

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA KELAS
1A PALEMBANG DALAM MENYELESAIKAN
SENGKETA ANTAR BANK SYARIAH DENGAN
PIHAK NON MUSLIM**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh
EKA RATNA SARI
NIM. 14170052



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2018**



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN MUAMALAH
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp
(0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Ratna Sari
NIM : 14170052
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, juni 2018
Saya yang menyatakan,

Materai tempel
Rp. 6000,-



Eka Ratna Sari
NIM: 14170052



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Nama : Eka Ratna Sari
NIM : 14170052
Fak/Jur : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Dalam Menyelesaikan Sengketa Antar Bank Syariah Dengan Pihak Non-Muslim

Telah Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

Palembang, 7 September 2018

Mengetahui,



[Handwritten Signature]
Dr. H. Romli, SA, M. Ag
NIP. 19571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Dalam Menyelesaikan Sengketa Antar Bank Syariah Dengan Pihak Non-Muslim

Ditulis Oleh : Eka Ratna Sari
NIM : 14170052


Palembang, 10 September 2018

Mengetahui

Pembimbing Utama


Dr. Qadafiah barkah, M.H.I
NIP:19701126 199703 2 002

Pembimbing Kedua


Armasito, S. Ag., M.H
NIP:197206102007012031



KEMENTERIAN AGAMA
 UIN RADEN FATAH PALEMBANG
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
 Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Ditulis oleh : Eka Ratna Sari
 NIM : 14170052
 Skripsi Berjudul : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Dalam Menyelesaikan Sengketa Antar Bank Syariah Dengan Pihak Non-Muslim
 Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 7 September 2018

Tanggal Pembimbing Utama : Dr. Qadariah Barkah, M.H.I

t.t

Tanggal Pembimbing Kedua : Armasito, S. Ag., M.H

t.t

Tanggal Penguji Utama : Prof. Dr. Cholidi, MA.

t.t

Tanggal Penguji Kedua : Syafran Afriansya, M,Ag.

t.t

Tanggal Ketua Panitia : Dra. Atika, M.Hum.

t.t

Tanggal Sekretaris : Armasito, S. Ag., M.H

t.t



KEMENTERIAN AGAMA
 UIN RADEN FATAH PALEMBANG
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
 Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D 2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Pembantu Dekan I
 Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah
 Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Eka Ratna Sari
 NIM/Program Studi : 14170052 / Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang
 Dalam Menyelesaikan Sengketa Antar Bank Syariah
 Dengan Pihak Non-Muslim

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Penguji Utama,


Prof. Dr. Cholidi, MA.
 NIP. 19570801 198303 1 007

Palembang, 13 September 2018

Penguji Kedua


Syafran Afriansya, M.Ag.
 NIP. 19700402 200003 1 003

Mengetahui,
 Pembantu dekan I


Dr. H. Marshid, MA
 NIP. 19620706 199003 1 004

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa “pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang ...” secara tekstual dapat dipahami bahwa ruang lingkup dan jangkauan kewenangan pengadilan agama dalam bidang ekonomi syariah hanya sebatas perkara yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam saja. Dengan perkataan lain, kewenangan peradilan agama dalam hal ini tidak menjangkau perkara-perkara yang diajukan oleh non-Muslim, atau perkara-perkara antara sesama non-Muslim. Kalau demikian halnya yang dimaksud, Pasal tersebut akan menjadi ganjalan bagi Pengadilan Agama sendiri dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, karena pada saat ini para pelaku ekonomi syariah tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam tetapi juga oleh muslim dan non-Muslim atau oleh orang-orang non-Muslim. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pendapat hakim pengadilan agama Palembang dalam menyelesaikan sengketa bank syariah maupun ekonomi syariah antar pihak muslim dengan non-Muslim.

Penelitian skripsi ini merupakan model penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dan data yang telah diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, kemudian akan disimpulkan secara deduktif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah. Pendapat hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dalam menyelesaikan sengketa bank syariah maupun ekonomi syariah mencakup seluruh sengketa perdata yang muncul dari kegiatan usaha ekonomi syariah sepanjang tidak diperjanjikan lain dalam akad. Para pihak antara muslim dengan non-Muslim dalam menyelesaikan sengketa bank syariah maupun ekonomi syariah berlaku asas penundukan diri, artinya sepanjang perjanjian (akad) tersebut dibuat secara sah menurut prinsip syariah dan dicantumkan dalam akad tersebut penyelesaian melalui lembaga pengadilan maka dapat diselesaikan di Pengadilan Agama, jika dalam akad tersebut dibuat prinsip syariah tetapi disepakati akan diselesaikan secara non litigasi maka penyelesaian tersebut tidak ada kewenangan pengadilan agama, namun bisa di ubah, dengan disepakati oleh kedua belah pihak apabila ingin merubah penyesaiannya dari non litigasi menjadi litigasi yaitu di Pengadilan Agama.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

Contoh:

- كتب - kataba
 فعل - fa'ala
 ذكر - žukira
 يذهب - yažhabu
 سنل -su'ila

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
َ...ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
َ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كيف - kaifa
 هول - haula

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ا...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى... ى...	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و... و... و...	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قال - qāla
- رامي - ramā
- قيل - qīla
- يقول - yaqūlu

d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- روضۃ الاطفال - raudatul al-atfal
- raudatul al-atfal
- المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah
-
- al-Madīnatul Munawwarah

e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

- ربنا - rabbanā
- نزل - nazzala
- البر - al-birr
- نعم - nu'ima
- الحج - al-hajju

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu

dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البدیع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت - umirtu

اكل - akala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون - ta'khuzūna

تأكلون - ta'kulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء - syai'un

النوء - an-nau'u

h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

و ان الله لهو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.

- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.

- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَ مَرَسَهَا
mursāhā. - Bismillāhi ṁajrehā wa

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
baiti manistatā'a - Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-
ilaihi sabīlā.

مِنَ السَّبِيلِ
baiti manistatā'a - Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-
ilaihi sabīlā.

i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
rasūl. - Wa mā **Muhammadun** illā

إِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعْنَا لِلنَّاسِ لِيَذُكُرُوا
lin-nāsi lallaḏī - Inna awwala baitin wudi'a

Bi Bakkata mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن
 unzila fīhi - Syahru **Ramadāna** al-laẓī
 al-**Qur'ānu**.

ولقد راه بالفق المبين
 mubīni. - Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-

الحمد لله رب العلمين
 'ālamīna. - Al-hamdu lillāhi rabbil-

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب
 qarīb. - Nasrum **minallāhi** wa fathun

لله الامر جميعا
 - **Lillāhi** al-amru jamī'an.
 - Lillāhil amru jamī'an.

والله بكل شيء عليم
 'alīmun. - **Wallāhu** bikulli syai'in

j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Allhamdulillah robbil'alamin , berkat rahmat dan inayah-nya jualah saya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Pendapat Hakim Pengadilan Agama 1A Palembang Kelas Dalam Menyelesaikan Sengketa Antar Bank Syariah dengan Pihak Non Muslim". Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Serta para sahabat dan pengikut beliau sejak zaman dahulu hingga ahir zaman. Berkat usaha dan perjuangan beliau kita berada dalam kehidupan lurus dan benar.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. seiring dengan selesainya skripsi ini diucapkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasih kepada kedua orang tuaku, bapak **SHOBIRIN** dan ibu **JURIAH**, yang keduanya tiada henti-hentinya memberiku semangat doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku. skripsi ini adalah kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu disertai doa bakti anakmu.

selanjutnya terimakasih kepada orang-orang yang telah berjasa dalam proses studi ini, skripsi ini saya persembahkan juga kepada:

1. Kakakku **Yayan Rianto, S.I.P Herlia Karmila, S.E** Adindaku **Welly Salisyah**, keponakanku **Adifa Ziya Varisha** yang sangat saya sayangi.
2. Bapak Prof. **Drs. H.M. Sirozi. M.A PhD** beserta para wakil dan semua karyawan yang banyak memberikan berbagai fasilitas selama proses kami kuliah.
3. Bapak **Prof. Dr. Romli, SA.M.Ag**, dekan fakultas syariah dan hukum beserta wakil dekan dan semua tenaga kependidikan dilingkungan fakultas yang telah banyak memberikan kemudahan administrasi dalam perkuliahan ini.
4. Penasehat akademikku ibu **Yuswalina. SH.,MH**
5. Pembimbing I ibu **Dr. Qodariah Berkah, M.H.I** dan pembimbing II ibu **Armasito, S. Ag., M.H** dan semua dosen fakultas syariah dan hukum UIN Raden Fatah Palembang.
6. Semua guruku yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.
7. Semua hakim Pengadilan Agama Palembang kelas 1a beserta karyawan Pengadilan Agama Palembang kelas 1a yang telah memperlancarkan dalam menyusun skripsi dan penelitian ini.

8. Kepada mamangku **Fachrur Rozi** dan bibiku **Juriati** yang sudah aku anggap seperti orang tua keduaku terimakasih telah mendoakan menyemangati dan memeberi motivasi dan semangat dalam menyelsaikan skripsi ini
9. Sahabatku **Eka Cahya Wardhani S.H, Evi Normawati , Fipin Sumailan, Fero Nurmalidia , Husniah.** Yang telah memberi semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini dan membantu dalam kesusahan dalam menulis maupun dalam penelitian skripsi ini.
10. Semua sahabat seperjuangan mahasiswa / mahasiswi muamalah tahun angkatan 2014, khususnya kelas **muamalah 2** “Your Are The Best Guys”.
11. Sahabat-sahabat di kota rantauan **Tri Sartika Rahayu S.E, Tuti Hasanah, Siti humairo, Annisa Widia Ningsi, Rendy Sukaji, Yesi Purnama Sari,** yang tidak bosan memeberi doa, semangat, motivasi, dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini dan selalu mau mendengar keluhan dalam menulis skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat KKN **Jannati, Ismi Lukita Sari, Nopy Wiranda, Rara Jauharotunnisa, Ika purwandari, Siti Fatimah, Oktavia Puspita Sari, Aisyah, Sutra Handiko,**

Nuril Anwar, Andre Ardian yang sudah melewati segala rintang di masa KKN saling pengertian dan selalu berbagi baik dalam kesusahan maupun dalam kesenangan, dari sanalah kami tau dengan adanya rasa kekeluargaan dan kasih sayang yang tulus tanpa saling sungkan untuk mintak tolong satu sama lain, dan yang selalu memberi semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik, kalian keluarga baru ku yang luar biasa.

13. Untuk seseorang yang akan menjadi calon imamku kelak.

14. Almamaterku tercinta UIN Raden Fatah Palembang

Atas bantuan, dukungan dan motivasi yang telah diberikan, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga segala bantuan yang pernah diberikan menjadi amal jariyah dan diterima Allah SWT sebagai kelak dihari kemudian nanti, Amiin.

Palembang, Juli 2018

Eka Ratna Sari
NIM. 14170052

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

✽ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (An-Nisa' :58)

-Ekonomi Syari'ah Halal dan Berkah-

Skripsi ini didedikasikan kepada:

1. Almamater UIN Raden Fatah Palembang
2. Ilmuwan yang Perhatian Terhadap Perkembangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH.....	iii
PENGESAHAN DEKAN	iv
PENGESAHAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN PENGUJI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan	8
D. Manfaat.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Kajian Pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika penulisan	17
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. PENGERTIAN BANK SYARIAH	19
B. FUNGSI DAN TUJUAN BANK SYARIAH	20

C. Ciri-Ciri Bank Syari	21
D. Prinsip-Prinsip Bank Syariah.....	22
E. Penyelesaian Sengketa Bank Syariah	26

BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA

A. Pengertian Pengadilan Agama.....	32
B. Sejarah Pengadilan Agama Kelas 1a Palembang	33
C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang ...	39
D. Struktur Pengadilan Agama Kelas 1a Palembang	40
E. Kewenangan Lingkungan Pengadilan Agama Dibidang Perbankan Syariah	41

BAB IV

A. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Dalam Menyelesaikan Sengketa Antar Bank Syariah Dengan Pihak Non Muslim	47
B. Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA	104
-----------------------------	------------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi Islam akhir-akhir ini begitu pesat. Dalam tiga dasawarsa ini mengalami kemajuan, baik dalam bentuk kajian akademis di Perguruan Tinggi maupun secara praktis operasional. Di Indonesia perkembangan kajian dan praktik ekonomi Islam juga berkembang pesat. Kajian-kajiannya sudah banyak diselenggarakan di berbagai Universitas Negeri maupun swasta. Sementara itu dalam bentuk prakteknya, ekonomi Islam telah berkembang dalam bentuk perbankan dan lembaga-lembaga keuangan ekonomi Islam non bank. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia mulai mendapatkan momentum yang berarti sejak didirikan bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992.¹

Ekonomi Islam hadir ditengah masyarakat yang merindukan kesejahteraan, tidak lantas dengan mudah diterima masyarakat, sekalipun muslim.² Dalam kehidupan sehari-hari bagi individu, kelompok, masyarakat maupun pemerintah dalam rangka

¹ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: upp stim ykpn, 2016), hlm. 333

²Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Reperensi (GP Pres Group), 2014), Hlm. 46

pengorganisasikan faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang atau jasa yang dihasilkan dan tunduk dengan peraturan Islam.³ Di awal pertumbuhannya di tanah air dengan berdirinya bank Muamalat yang meniadakan unsur riba dalam praktik perbankan, tidak dengan serta merta membuat muslim langsung beralih ke bank syariah.⁴

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima dan membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima dan membebaskan bagi hasil dan imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang di perjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-qur'an dan Hadis. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentang dengan Al-qur'an dan Hadis Rasulullah SAW atau prinsip syariah.⁵ Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang menyatakan sesuai dengan prinsip syariah.⁶

³Havis Aravik, *Ekonomi Islam*, (Malang: Empatdua, 2016), Hlm, 1

⁴Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah*, Hlm. 46

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2001) hlm 29

⁶ Rahman Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah Teori Dan Praktik*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), Hlm. 13

Dalam kehidupan manusia pasti akan adanya masalah dan terjadinya perselisihan, begitu juga dengan bank syariah pasti akan memiliki persengketaan. Yang menyebabkan adanya yaitu apabila diantara dua pihak atau lebih baik dalam perbankan syariah yang mengakibatkan terjadinya kerugian bagi pihak atau pihak-pihak tertentu dan perbedaan kepentingan atau kerugian tersebut dinyatakan kepada pihak yang dianggap menjadi penyebab kerugian atau kepada pihak lain, dan pihak lain tersebut memberikan pendapat yang berbeda.⁷

Jika terjadi perselisian tersebut maka yang akan menyelesaikannya adalah pengadilan agama, sengketa berdasarkan ketentuan pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memeutus, menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, ekonomi syariah. Ekonomi syariah dalam penjelasan pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 sudah secara luas mengatur tentang: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka menengah

⁷Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, hlm. 334

syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.⁸

Nasabah perbankan syariah tidak hanya dari kalangan umat muslim karena produk yang ditawarkan dapat digunakan bagi siapa pun dengan tunduk pada aturan hukum Islam.⁹ Bank syariah tidak hanya dilirik oleh masyarakat yang muslim tetapi masyarakat non-Muslim juga sudah mulai melirik bank syariah seperti Bank Syariah Mandiri yang sudah memiliki nasabah non-Muslim. Dan memang pada dasarnya Bank Syariah Mandiri tidak menutup kemungkinan bagi calon nasabah non-Muslim.¹⁰ Nasabah non-Muslim PermataBank Syariah mencapai 170 ribu orang atau 38 persen dari total nasabah yang ada. Berbagai keunggulan di PermataBank Syariah sukses menarik minat nasabah non-Muslim untuk mempercayakan keuangannya.¹¹

Namun demikian, pandangan masyarakat banyak yang salah dengan menafsirkan bahwa produk ekonomi syariah hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja. Padahal, di dalam undang-undang sudah dijelaskan

⁸ Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jakarta, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2006.

⁹ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: kencana pranada media group, 2015), hlm. 1

¹⁰ Evi Yupitri Dan Raina Linda Sari, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri Di Medan, Jurnal*: di posting oleh Evi Yupitri, di akses pada tanggal 10 mei 2018.

¹¹<http://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/13/05/03/mm7nur-nasabah-nonmuslim-permatabank-syariah-capai-170-ribu-orang>

bahwa maksud dari “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukan dirinya secara sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan pengadilan agama sehingga tidak perlu lagi para pihak yang berlainan keyakinan memilih pengadilan negeri sebagai tempat penyelesaian sengketa syariah mereka.¹²

Apabila terjadi sengketa diantara pelaku bank syariah yang muslim maupun non-Muslim, maka para pihak dapat menyelesaikan sengketanya melalui lembaga peradilan. Pengajuan penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama tersebut didasarkan pada Penjelasan poin (i) Pasal 49 ayat UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) serta ditegaskan kembali dalam Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS) yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang perbankan syariah, maka penyelesaian sengketa diajukan ke Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Seperti yang telah tertuang dalam pembahasan sebelumnya bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kompetensi atau kewenangan Pengadilan Agama yang tepat ditinjau

¹² Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: kencana pranada media group, 2015), hlm. 1

dari segi manapun dibandingkan dengan lembaga peradilan lainnya (Peradilan Umum), oleh karena itu dalam hal terjadi sengketa perbankan syariah Peradilan Agama mempunyai hak dan wewenang untuk menerima, mengadili dan menyelesaikan.¹³

Penjelasan di atas sudah jelas bahwa yang menyelesaikan sengketa bank syariah adalah pengadilan agama meskipun dengan pihak non-Muslim, memang belum ada kasus atau sengketa yang muncul sampai saat ini tentang bank syariah dengan pihak nasabah non-Muslim di Indonesia, akan tetapi apabila perselisihan itu terjadi antara nasabah muslim dengan non-Muslim ataupun sesama non-Muslim maka yang menyelesaikan sengketa tersebut adalah pengadilan agama siap tidak siap para hakim pengadilan agama harus menanganinya, karena sudah ketentuan pada Penjelasan poin (i) Pasal 49 ayat UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) serta ditegaskan kembali dalam Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS) yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang perbankan syariah, maka penyelesaian sengketa diajukan ke Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama.

¹³Nasikhin, *Perbankan Syariah Dan Sistem Penyelesaian Sengketanya*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2010), Hlm. 141

Oleh karena itu penulis ingin menulis tentang bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang tentang penyelesaian sengketa antar bank syariah dengan pihak non-Muslim, apabila sengketa tersebut akan terjadi dikemudian hari. Dan bagaimana prosedur penyelesaian sengketaanya.

Dari latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian di lingkungan peradilan agama dengan judul *“Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Dalam Menyelesaian Sengketa Antar Bank Syariah Dengan Pihak Non-Muslim”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama kelas 1A Palembang tentang penyelesaian sengketa antar bank syariah dengan pihak non-Muslim?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa bank syariah atau ekonomi syariah dengan pihak non-Muslim?

C. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan dalam mengadakan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa antar bank syariah dengan pihak non-Muslim.
- b. Untuk mengetahui pendapat Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dalam penyelesaian sengketa antar bank syariah dengan pihak non-Muslim.

D. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis, Diharapkan dapat menambah informasi hukum, khususnya mengenai kewenangan penyelesaian sengketa bank syariah dengan pihak non-Muslim di lingkungan Peradilan Agama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu hukum, khususnya hukum perdata dan hukum Islam yang berkaitan dengan hukum perbankan syariah.
- b. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi semua pihak, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya, khususnya para pelaku bisnis syariah tentang cara menyelesaikan sengketa perbankan syariah dengan pihak non-Muslim yang telah ditentukan oleh undang-undang dan syariat Islam.

E. Definisi Operasional

Kerangka konsep merupakan operasinalisasi dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Sehingga dalam penulisan skripsi ini agar terdapat kesamaan pemahaman perlu dijelaskan pengertian-pengertian (definisi) yang terdapat di dalamnya karena kesalahan pengertian dapat terjadi perbedaan pemahaman.¹⁴

1. Peradilan Agama adalah ”sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai kompetensi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara terkait keperdataan Islam”.¹⁵
2. Bank Syariah adalah “bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.”¹⁶
3. Sengketa bank syariah adalah apabila terjadinya kerugian bagi pihak atau pihak-pihak tertentu dan perbedaan kepentingan atau

¹⁴ Mifta Idianita, “*Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Yang Menggunakan Akta Pemberian Hak Tanggungan*”, skripsi, Universitas Indonesia, 2009.

¹⁵ Listyo Budi Santoso, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari’ah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)*, Tesis: Universitas Diponegoro Semarang, 2010

¹⁶ Al Qanun, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Sengketa Perbankan Syariah*, Jurnal: di posting oleh Al Qanun, di akses pada tanggal 11 mei 2018.

kerugian tersebut dinyatakan kepada pihak yang dianggap menjadi penyebab kerugian tersebut.¹⁷

F. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan kajian terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang mempunyai kekuatan teori yang telah teruji.

Ikhsan Al Hakim (2013) menulis skripsi yang berjudul *“Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama Oleh Pengadilan Agama Purbalingga)”*. Menyimpulkan keberadaan Pengadilan Agama Purbalingga sangat konsisten menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Faktor yang mendukung tingginya sengketa di Pengadilan Agama Purbalingga adalah factor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu sumber daya manusia Pengadilan Agama Purbalingga, kesiapan hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah, serta faktor eksternal yaitu

¹⁷Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, hlm. 334

subjek hukum ekonomi syariah yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.¹⁸

Wardah Yuspin (2013) dalam jurnalnya berjudul "*Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Perekonomian Syariah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*". Menyimpulkan sesungguhnya Pengadilan Agama lebih berhak menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah, meskipun pengadilan negeri masih diperbolehkan menyelesaikannya melalui hukum acara perdata. Namun karena masalah ekonomi syariah memerlukan kemampuan syariah atau hukum Islam yang cukup kuat untuk menyelesaikannya, maka pengadilan agama akan lebih tepat untuk mengadilinya.¹⁹

Ahmad (2017) dalam jurnalnya yang berjudul "*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama*". Menyimpulkan kesimpulan bahwa implementasi dari pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2009 telah dilaksanakan. Mekanisme pemeriksaan dengan menggunakan hukum acara perdata umum, dan terhadap pelaksanaan

¹⁸ Ikhsan Al Hakim, "*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama Oleh Pengadilan Agama Purbalingga)*", Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2013.

¹⁹ Wardah Yuspin, "*Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Perekonomian Syariah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*", *Jurnal Penelitian*, di posting oleh Wardah Yuspin, di akses pada tanggal 17 desember 2017.

dari pasal tersebut telah ada dalam putusan-putusan pengadilan agama dengan kendala dan keterbatasan yang masih ada.²⁰

Dari beberapa penelitian tersebut memperlihatkan persamaan dan perbedaan. Permasalahan yang penulis teliti saat ini adalah untuk mengetahui yang berwenang mengadili, memeriksa dan mengadili dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dalam penyusunan karya ilmiah ini dikarenakan metode penelitian kualitatif ini dapat digunakan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan social atau hubungan kekerabatan. Dengan tehnik ini, maka data kualitatif tekstual yang diperoleh akan dipilih, dilakukan pengelompokan yang sejenis, selanjutnya dianalisis isinya secara kritis untuk mendapatkan suatu formulasi analisis mengenai pendapat hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dalam

²⁰ Ahmad, “*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama*”, *Jurnal Penelitian*, di posting oleh Ahmad, diakses pada tanggal 17 desember 2017.

menyelesaikan sengketa antar bank syariah dengan pihak non-Muslim.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian itu dilaksanakan di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang beralamat di Jl. Pangeran Ratu Kel. 15JT Ulu, Seberang Ulu I Jakabaring Palembang Sumatra Selatan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kualitatif, yaitu mengemukakan, menggambarkan, menguraikan seluruh permasalahan yang ada dalam pokok permasalahan secara tegas dan jelas berkaitan dengan pendapat hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dalam menyelesaikan sengketa antar bank syariah dengan pihak non-Muslim.

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data *Primer* yaitu, data yang dikumplkan secara langsung oleh peneliti. Metode atau pendekatan yang dapat dilakukan dalam

proses pengumpulan data yang bersifat primer ini dapat digunakan wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya. Data primer dalam skripsi ini meliputi wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang yang memeriksa perkara penyelesaian sengketa antar bank syariah dengan pihak non-Muslim.

2. Data *sekunder*, yaitu data yang melalui penelusuran perpustakaan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penyelesaian sengketa antar bank syariah dengan pihak non-Muslim. Data yang diperoleh dalam data *sekunder* ini meliputi: Buku-buku literature, hasil penelitian, pendapat pakar, hasil karya ilmiah, jurnal, dll.

3. Data *Tersier*, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum *primer* dan *sekunder*, seperti: Surat kabar, majalah, internet, kamus hukum, dan referensi lainnya yang relevan.

c. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, maka prosedur pengumpulan data yang akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan (*guide*).²¹ Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A menggunakan wawancara baku terbuka, yakni wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku terhadap beberapa hakim yang diwawancarai, dan wawancara terbuka yaitu wawancara yang berdasarkan pertanyaan yang tidak terbatas (tidak terikat) jawabannya. Contohnya wawancara dengan menggunakan pertanyaan yang menghendaki penjelasan atau pendapat seseorang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencatat data-data yang diambil dari catatan/arsip yang terdapat di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang tentang penyelesaian sengketa antar bank syariah dengan pihak non-Muslim. Kemudian terhadap data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yakni membaca, mempelajari atau mengkaji materi-materi yang dibahas dari

²¹ Burhan, Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 111

literature-literatur yang mengemukakan permasalahan yang dibahas.

3. Analisis Data

Tehnik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah tehnik analisa bentuk *deskriptif kualitatif*. Data kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat di amati. Analisis *deskriptif kualitatif* adalah suatu metode yang dimulai dengan cara mengumpulkan data, mencatat dan mengaplikasikan sifat dan objek yang diteliti kemudian dihubungkan dengan teori yang mendukung yang berisi semua peristiwa, kebenaran data dicatat selengkap dan sesubjektif mungkin.²²

H. Sistematika Penulisa

Skripsi ini dibahas dan disusun sesuai aturan agar memudahkan pembaca memahami serta mudah mencari materi yang dibutuhkan. Pembahasan dalam skripsi ini dibagi ke dalam lima bab dengan susunan sebagai berikut:

²² Iskandar, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), hlm, 183

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi ini. Bab pertama ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi oprasional, kajian pustaka, metode penelitian, sistematikan penelitian.

Bab kedua, merupakan landasan pembahasan terhadap pokok masalah yang berisih tentang pengertian bank syariah, fungsi dan tujuan bank syariah, ciri-ciri bank syariah, prinsip-prinsip bank syariah, dan penyelesaian sengketa bank syariah. Bab ketiga, membahas tentang pengetrtian pengadilan agama, sejar Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, visi dam misi Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, Struktur Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, Kewenangan lingkungan Pengadilan Agama di bidang perbankan syariah. Bab keempat, berisi penulis membahas tentang pendapat hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang tentang penyelesaian sengketa antar bank syariah dengan pihak non -Muslim dan cara penyelesaian sengketa bank syariah.

Bab kelima Penutup, bab ini menguraikan tentang simpulan dan saran.

BAB II **LANDASAN TEORI**

A. Pengertian Bank Syariah

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menjelaskan bank syariah adalah “ segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.²³ Dan operasionalnya berpedoman kepada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).²⁴ Dalam sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk bank pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan Bank konvensional karena adanya langgaran *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.²⁵

²³ Nasikhin, *Perbankan syariah dan Sistem Penyelesaian Sengketanya*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2010), Hlm.10-11

²⁴ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), Hlm. 12

²⁵ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Hlm. 2

B. Fungsi Dan Tujuan Bank Syariah

Fungsi yang dijalankan oleh bank syariah ini diharapkan dapat menutup kegagalan fungsi sebagai lembaga intermediasi yang gagal dilaksanakan oleh Bank konvensional. Adapun beberapa fungsi dari didirikan perbankan syariah adalah:²⁶

1. mengarahkan agar umat Islam dalam melaksanakan kegiatan muamalahnya secara Islami, dan terhindari dari praktik *riba* serta praktik lain yang mengandung unsur *gharar*, di mana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga menimbulkan dampak *negative* terhadap kehidupan perekonomian masyarakat.
2. Dalam rangka menciptakan keadilan dalam bidang ekonomi dengan melakukan pemerataan pendapatan melalui berbagai kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang besar antara pemilik modal dengan mereka yang membutuhkan dana.
3. Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup umat manusia dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar, terutama kepada kelompok miskin serta mengarahkan mereka untuk menjalankan kegiatan usaha yang produktif.

²⁶ Nurul Huda, Mohammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hlm, 38-39

4. Dalam rangka membantu penanggulangan masalah kemiskinan yang bisa terjadi di negara-negara sedang berkembang, yang ironisnya banyak dihuni umat Islam. Upaya yang dilakukan oleh bank Islam di dalam usaha pengentasan kemiskinan ini adalah berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol dengan sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap, seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pengembangan modal kerja, serta dikembangkannya program pengembangan modal bersama.
5. Untuk menjaga tingkat stabilitas dari ekonomi dan moneter dan juga untuk menghindari persaingan yang tidak sehat yang mungkin dapat terjadi diantara lembaga keuangan.

C. Ciri-Ciri Bank Syariah

Bank syariah memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan bank konvensional ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut:²⁷ **Pertama**, keuntungan (misalnya pada *kredit murabaha* dan *bai' bitsamani ajil*) dan beban biaya (misalnya pada pinjaman *al-qardh al-hasan*) yang disepakati tidak kaku dan ditentukan berdasarkan kelayakan

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2015), Hlm.516

tanggung risiko dan pengorbanan masing-masing. **Kedua**, beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu kontrak sisa utang selepas kontrak dilakukan dengan membuat kontrak baru. **Ketiga**, penggunaan persentase untuk perhitungan keuntungan dan biaya administrasi selalu dihindari, karena persentase mengandung potensi melipat gandakan. **Keempat**, pada bank Islam tidak dikenal keuntungan pasti (*fixed return*), kepastian keuntungan ditentukan setelah keuntungan tersebut diperoleh, bukan sebelumnya. **Kelima**, uang dari jenis yang sama tidak bisa diperjualbelikan/disewakan atau dianggap barang dagangan. Oleh karena itu, pada dasarnya bank Islam tidak memberikan pinjaman berupa uang tunai, tetapi berupa pembiayaan atau talangan dana untuk pengadaan barang dan jasa.

D. Prinsip-prinsip Bank Syariah

Prinsip-prinsip yang dianut oleh bank syariah adalah sebagai berikut:²⁸

1. Larangan Riba

Riba dengan berbagai bentuk dan macanya jelas dilarang oleh Islam. kegiatan operasional yang dilakukan bank

²⁸ Ahmsad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Hlm. 510-514

konvensional dengan menganut bunga atau rente jelas-jelas tidak sesuai dengan syariah Islam. Oleh karena itu, bank syariah dalam kegiatannya menjauhkan diri dari praktik riba ini.

2. Mengutamakan dan Mempromosikan Perdagangan dan Jual Beli

Prinsip ini diambil dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

29



Tafsirannya:

Melalui ayat ini, Allah menceritakan bahwa seseorang pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat layaknya orang gila yang mengamuk seperti kesurupan setan. Allah menegaskan bahwa telah menghalalkan jual-beli dan

²⁹ “Orang-orang yang Makan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, adahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti, Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya kepada Allah. orang yang kembali, Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya”.

diharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai pembatahan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Yang Maha Mengetahi lagi Maha Bijaksana.³⁰

3. Keadilan

Prinsip keadilan didasarkan kepada ayat Al-Quran antara lain:

a. Surat Al-Ma'idah ayat 8:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾³¹

Tafsirannya:

Ayat di atas dapat di tafsikan bahwa memerintahkan kaum beriman agar selalu bersungguh-sungguh menjadi pelaksana-pelaksana sempurna terhadap tugas-tugas yang mereka emban. Dengan itu menegakkan kebenaran karena Allah SWT serta menjadi saksi dengan adil dan kebencian

³⁰ <https://www.google.co.id/search=tafsiran-al-baqarah-ayat-275>, di akses pada tanggal 13 mei 2018

³¹ "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

terhadap kaum sekali-kali tidak mendorong untuk berlaku tidak adil. Larangan tersebut dipertegas dengan perintah: “berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa yang sempurna, daripada selain keadilan.”³²

4. Melindungi dalam keadaan susah

Prinsip ini didasarkan kepada Al-Quran antara lain:

a. Surat Al-Quraisy ayat 4:

³³ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّن حَوْفٍ ﴿٤﴾

Tafsirannya:

Dia melapangkan rezeki untuk mereka dan mengamankan mereka dari ketakutan, dimana keduanya merupakan nikmat dunia yang benar, maka segala puji Allah atas nikmat-nikmat yang banyak itu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi.³⁴

5. Saling Mendorong untuk Meningkatkan Prestasi

Prinsip ini didasarkan Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW, antara lain:

a. Surat Al-Qashash ayat 77:

³² <https://www.google.co.id/search=tafsiran-al-maidah-ayat-8>, di akses pada tanggal 13 mei 2018

³³ “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”

³⁴ <https://www.google.co.id/search=tafsiran-al-quraisy-ayat-4>, di akses pada tanggal 13 mei 2018

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ أَتْلُكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
 وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا
 يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ³⁵

Tafsirannya:

Dalam ayat tersebut menasehatkan bahwa gunakanlah harga yang berlimpah dan nikmat yang bergelimang sebagai karunia Allah SWT kepadamu ini untuk bekal ketaatan kepada Tuhanmu dan mendekatkan diri kepada Nya, dan janganlah kamun melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi, dan janganlah kamu berbuar kerusakan (muka) bumi.³⁶

E. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Dalam perbuatan atau kegiatan usaha itu tentunya tidak selalu berjalan mulus seperti yang diinginkan oleh pelaku usaha. Walaupun telah diatur oleh undang-undang atau telah diadakan perjanjian antara pelaku usaha yang telah disepakati. Meskipun pada awalnya tidak ada itikad untuk melakukan penyimpangan dari kesepakatan, pada tahap

³⁵ “Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

³⁶ www.sigabah.com/beta/sengsara-saat-sejaterah-tafsir-al-qashash-ayat-77. Di akses pada tanggal 13 mei 2018

berikutnya ada saja penyebab terjadinya penyimpangan, maka ini menjadi sebuah sengketa.³⁷ Pada perbankan syariah adanya perbedaan kepentingan diantara dua pihak atau lebih dalam perbankan syariah yang mengakibatkan terjadinya kerugian bagi pihak atau pihak-pihak tertentu dan perbedaan kepentingan atau kerugian tersebut yang menyebabkan adanya sengketa dalam perbankan syariah. Dalam hal ini untuk menyelesaikan sengketa dalam perbankan syariah menjadi wewenang peradilan agama.³⁸

Adapun sengketa atau kasus yang terjadi pada perbankan syariah yaitu: **Pertama;** Kasusnya gadai emas, produk gadai di bank syariah, yang sempat dipermasalahkan bank indonesia, akhirnya menuai kasus. Seniman Butet Kartared jasa mengadakan produk gadai syariah bank rakyat Indonesia syariah karena dianggap merugikan nasabah. **Kedua;** Kasus permasalahan pajak ganda *murabahah*, permasalahan pajak ganda yang dikenakan kepada bank-bank syariah dengan skim *murabahah*-nya sebenarnya isu yang sudah lama. Rumor ini muncul sejak tahun 1997, dan saat ini kembali ramai diperdebatkan lantaran pajak yang harus dibayarkan kepada Ditjen pajak jauh lebih besar dari

³⁷ Andry Kurniawan, “Kesiapan Pengadilan Agama Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang)”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2012.

³⁸ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, hlm. 334

pendapatan yang diterima oleh bank-bank syariah dengan transaksi *murabahah*-nya.³⁹

Dalam bisnis perbankan syariah, tidak menutup kemungkinan terjadi perselisihan antara bank dan nasabahnya yang disebabkan, misalnya, ketidaksesuaian antara produk perbankan syariah yang ditawarkan dengan kenyataannya, terdapat aturan yang merugikan nasabah perbankan syariah, dan hal-hal lainnya yang menyangkut kinerja perbankan syariah dalam melayani nasabahnya. Oleh karena itu perlu adanya suatu lembaga yang dapat mewedahi penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah perbankan syariah secara damai, saling menghormati dan berkeadilan.⁴⁰ Penyelesaian sengketa keperdataan, termasuk di dalamnya sengketa yang terjadi antara pihak bank syariah dengan nasabah masuk dalam ranah hukum perjanjian. Untuk itu, asas kebebasan berkontrak yang merupakan asas utama dalam hukum perjanjian berlaku dalam hal ini. Kebebasan berkontrak mengandung arti bahwa para pihak bebas untuk menentukan isi perjanjian, bentuk perjanjian, dan mekanisme penyelesaian

³⁹ Yulian wisianto, *Kasus Sengketa Perbankan Syariah Dan Penyelesaiannya*, Jurnal : di posting oleh yulian widianto, di akses pada tanggal 15 desember 2027.

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. hlm. 24

sengketa.⁴¹ Dalam konteks ekonomi syariah, lembaga Peradilan Agama melalui Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama.⁴²

Berdasarkan kajian dan analisis dari ketentuan peraturan perundang-undangan serta teori penyelesaian sengketa bisnis yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah, maka dapat diketahui bahwa bentuk penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu penyelesaian sengketa perbankan syariah dengan cara nonlitigasi dan penyelesaian sengketa perbankan syariah dengan cara litigasi. Uraian mengenai bentuk-bentuk penyelesaian sengketa tersebut adalah:⁴³

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dengan cara nonlitigasi yaitu:
 - a. Musyawarah

⁴¹ Racmadi Usman, *Aspek ahaukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafiaka, 2012), Hlm. 390

⁴² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2012), Hlm. 472

⁴³ Nasikhin, *Perbankan syariah dan Sistem Penyelesaian Sengketanya*, Hlm, 119-122

Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa perbankan syariah dengan jalan musyawarah yang terdapat ditempuh sesuai dengan ketentuan ayat 2 pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa antara lain: Mediasi, Konsultasi, Negosiasi, Konsiliasi, Penilaian Ahli

- b. Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Lembaga Arbitrase Lainnya.

Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui badan arbitrase syariah nasional (BASYARNAS) atau Lembaga Arbitrase lainnya diatur dalam penjelasan Pasal 55 ayat 2 UU Nomor 21 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 52 UU Nomor 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Lebih lanjut ketentuan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui badan arbitrase syariah nasional (BASYARNAS) dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 55 ayat 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyatakan bahwa:

“yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad“ adalah upaya sebagai berikut: Musyawarah, Mediasi Perbankan, Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Lembaga Arbitrase Lainnya.

2. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Cara Litigasi

Penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama pada saat terjadi sengketa diantara pelaku perbankan syariah, maka para pihak dapat menyelesaikan sengketanya melalui lembaga peradilan. Pengajuan penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama tersebut didasarkan pada penjelasan poin (i) Pasal 49 ayat UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) serta ditegaskan kembali dalam Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (UUPS) yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang perbankan syariah, maka penyelesaian sengketa diajukan ke pengadilan di lingkungan Peradilan Agama.

BAB III

PROFIL PENGADILAN AGAMA

A. Pengertian Pengadilan Agama

Peradilan adalah proses pemberian keadilan disuatu lembaga yang disebut pengadilan. Pengadilan adalah lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut terletak proses pemberian keadilan yang dilakukan oleh hakim baik tunggal maupun majelis.⁴⁴ Pengadilan Agama bisa disebutkan (*Litelateur*) resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan Peradilan Negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga lingkungan Peradilan Negara lainnya adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁴⁵ Peradilan Agama bisa dikatakan Peradilan khusus karena Peradilan Agama mengaenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini Peradilan Agama hanya berwenangan di bidang perdata tertentu saja, tidak termasuk bidang pidana dan pula hanya untuk orang-orang Islam

⁴⁴ Andry Kurniawan, *Kesiapan Pengadilan Agama Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas 1a Palembang)*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2012. Hlm. 32

⁴⁵ Roihan,Rasyid,*Hukum Agama Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), Hlm 5

di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu tidak mencakup seluruh perdata Islam.⁴⁶

Dalam Pengadilan Agama Palembang ini sama saja dengan Pengadilan Agama lain yaitu sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah, ekonomi syariah, dan semua yang berhubungan dengan hukum Islam.⁴⁷

B. Sejarah Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A

Dalam sejarah perkembangannya, personil Peradilan Agama sejak dulu selalu dipegang oleh para ulama yang disegani yang menjadi panutan masyarakat sekelilingnya.⁴⁸ Dasar hukum pembentukan

⁴⁶ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, (UIN-Malang Press, 2009), Hlm 15

⁴⁷ Pengadilan Agama Palembang, (<http://www.epalembang.com/lang/id/service/law/palembang-court-of-religion>, di akses pada tanggal 21 april 2018).

⁴⁸ Sejarah Pengadilan Agama (<http://www.patahuna.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama>, di akses pada tanggal 20 april 2018)

Pengadilan Agama Palembang adalah penetapan Manteri Agama Tahun 1952.⁴⁹

1. Dari Zaman Kesultanan Palembang

Palembang, yang menurut ungkapan De Roo De La Faille sebagai suatu kota khas Melayu kuno, yang terletak di tepi Sungai Musi Muara Sungsang, tempat dimana Ogan dan Komering bermuara di dekat Pulau Kembara, menjadi sebuah kesultanan ditahun 1675 yaitu dimasa pemerintahan Ki Mas Hindi (1662-1706) yang bergelar Pangeran Ratu.

2. Masa Sesudah Hapusnya Kesultanan Palembang

Masa surutnya kesultanan Palembang boleh dikatakan dimulai ketika ditahun 1790 Belanda mengadakan perundingan dengan Sultan Mohammad Badaruddin untuk memaksa agar Sultan memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kontrak dan melunasi hutang-hutang yang diberikan oleh Pemerintah Batavia ditahun 1731 dan 1742 kepada neneknya Sultan Badaruddin Lemah Abang.⁵⁰

⁴⁹Sumber data dari Pengadilan Agama Palembang kelas 1a, pada tanggal 3 juni 2018

⁵⁰ Sumber data dari Pengadilan Agama Palembang kelas 1a, pada tanggal 3 juni 2018

3. Ditengah suasana revolusi kemerdekaan

Dalam suasana gejolak revolusi kemerdekaan, Mahkamah Syariah di Palembang dibentuk pada tanggal 1 Agustus 1946 yang diketuai oleh K.H. Abubakar Bastary. Pembentukan Mahkamah ini diakui sah oleh wakil Pemerintah Pusat Darurat di Pematang Siantar dengan kawatnya tertanggal 13 Januari 1947. Tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama karena pecahnya clash II dan Palembang jatuh kembali ke tangan pihak Belanda. Dengan sendirinya Mahkamah Syar`iyah yang baru lahir itu bubar karena Pemerintah Militer Belanda lebih setuju bidang Peradilan Agama diletakkan di bawah kekuasaan Pengadilan Adat. Sesudah penyerahan kedaulatan, atas instruksi Gubernur Sumatera Mr. Tengku Mohammad Hasan dibentuk Pengadilan Agama Propinsi di Palembang pada tahun 1950 dengan ketuanya K.H. Abubakar Bastary. Pengadilan ini walaupun menyandang predikat propinsi, bukanlah pengadilan tingkat banding.

Seperti halnya Mahkamah Syar`iyah Palembang, Pengadilan Agama Propinsi inipun tidaklah berumur panjang. Pada bulan November 1951, atas perintah Kementrian Agama melalui Biro

Peradilan Agama Pusat, Pengadilan ini dibekukan. Sebagai gantinya, Kementerian Agama mengaktifkan kembali secara resmi Pengadilan Agama Palembang sebagai lanjutan dari Raad Agama Palembang dengan Penetapan Menteri Agama No.15 tahun 1952 dan menunjuk kembali Kiagus Haji Nangtoyib sebagai ketuanya. Inilah Pengadilan Agama pertama di Sumatera yang diaktifkan kembali secara resmi, sementara di tempat-tempat lain masih diperlukan pembicaraan-pembicaraan dengan pihak Kementerian Kehakiman. Pada tahun 1955 Kiagus Haji Nangtoyib mulai menjalani masa pensiun dan digantikan oleh K.H. Abubakar Bastary.⁵¹

4. Perkembangan sesudah PP No.45 tahun 1957

Pada tanggal 13 November 1957 Menteri Agama mengeluarkan Penetapan Nomor 58 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sumatera. Dengan demikian di Palembang dibentuk sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mempunyai daerah hukum meliputi Kotamadya Palembang, dan sebuah Pengadilan

⁵¹ Sumber data dari Pengadilan Agama Palembang kelas 1a, pada tanggal 3 juni 2018

Agama Syar`iyah Provinsi yang juga berkedudukan di Palembang sebagai Pengadilan tingkat banding dengan wilayah hukum meliputi propinsi Sumatera Selatan, yang pada saat itu masih mencakup Lampung dan Bengkulu. Ketika hampir seluruh kabupaten di Sumatera Selatan dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar`iyah, kecuali Kabupaten Musi Banyu Asin, maka daerah ini dimasukkan ke dalam wilayah hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palembang. K.H. Abubakar Bastary yang semula menjabat ketua Pengadilan Agama Palembang menggantikan Kiagus Haji Nangtoyib diangkat menjadi Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar`iyah Provinsi, sedang sebagai ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar`iyah Palembang ditunjuk Kemas Haji Muhammad Yunus.⁵² Tanggal 14 April 1976 terjadi musibah kebakaran besar yang sempat memusnahkan beberapa kelurahan di kota Palembang. Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar`iyah Palembang termasuk lokasi yang menjadi korban. Tak ada yang bisa diselamatkan dari musibah ini, termasuk semua data dan dokumen-dokumen penting yang berguna

⁵² Sumber data dari Pengadilan Agama Palembang kelas 1a, pada tanggal 3 juni 2018

sekali bagi penyusunan sejarah Pengadilan Agama itu sendiri.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang kemudian sejak tanggal 21 April 1976 berkantor di Jalan Mayor Santoso KM.3 Palembang, lagi-lagi dengan status menumpang, yaitu pada gedung Dinas Pertanian Kotamadya Palembang. Baru pada tanggal 19 April 1977 menempati gedung "Milik Sendiri" yang juga terletak di Jalan Mayor Santoso KM.3 Palembang, berhadapan dengan Kantor Dinas Pertanian di atas. Pada tanggal 12 November 2009 Pengadilan Agama Palembang mengalami pergantian kepemimpinan, yaitu dipimpin oleh Drs. H. Burdan Burniat . SH. sebagai Ketua Pengadilan Agama Palembang Selanjutnya kepemimpinan digantikan oleh H. Helminizami, SH, MH, Selama hampir 2 tahun mengemban tugas sebagai Ketua, selanjutnya kembali berganti. Dari H. Helminizami SH MH digantikan Dr.H. Syamsulbahri SH MH Pergantian tersebut dilakukan setelah pelantikan dan serah terima jabatan Ketua Pengadilan Agama Palembang dilaksanakan pada 28 Agustus 2013 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. H. Yasmidi SH.⁵³

⁵³ Sumber data dari Pengadilan Agama Palembang Kelas 1 A , pada tanggal 3 juni 2018

C. Visi Dan Misi Peradilan Agama

Visi

Mewujudkan peradilan agama yang agung sebagai salah satu instruksi kekuasaan kehakiman dibawah mahkamah agung republik Indonesia dalam menegakan hukum dan keadilan


Misi

- a. Mewujudkan pelaksanaan manajemen peradilan yang baik dan benar secara berkesinambungan.
- b. Meningkatkan kualitas, efisiensi, efektifitas kinerja dan budaya kerja di lingkungan Pengadilan Agama.
- c. Mewujudkan apatur peradilan agama yang profesional, bersih, berwibawa, dan berakhlakul karimah.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) peradilan agama.

Meningkatkan kualitas dan citra peradilan agama sebagai peradila

D. STRUKTUR PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Bagan 1
Struktur organisasi pengadilan agama Palembang kelas 1a:⁵⁴



⁵⁴ Sumber data dari Pengadilan Agama Palembang kelas 1a, pada tanggal 3 juni 2018

E. Kewenangan Lingkungan Pengadilan Agama di Bidang Perbankan Syariah

Kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan perbankan syariah. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang pengadilan agama. Untuk mengetahui apa-apa saja kewenangan peradilan agama tersebut harus merujuk pada UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1999 tentang peradilan agama yang terakhir diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009. Dalam undang-undang tersebut ketentuan mengenai kewenangan atau kompetensi lingkungan peradilan agama telah diatur demikian rupa dalam pasal 49 sampai pasal 53 dan pasal 66 serta pasal 73 UU. Dalam ketentuan tersebut diatur baik mengenai kewenangan relative maupun kewenangan absolut lingkungan peradilan agama.⁵⁵

1. Kewenangan Relatif Peradilan Agama

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaan dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Faktor yang menimbulkan terjadinya pembatasan kewenangan relative masing-masing peradilan pada setiap lingkungan Peradilan adalah factor

⁵⁵ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syariah*, hlm,93-94

wilayah hukum. Menurut ketentuan Pasal 4 UU No. 3 Tahun 2006 “tempat kedudukan” pengadilan agama berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi Kabupaten/Kota.

2. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam perbedaanya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, kewenangan ,mutlaq (kompetensi absolut) peradilan meliputi bidang-bidang perdata tertentu seperti tercantum dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 dan berdasarkan atas asas personalitas keislaman, dengan perkataan lain, bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut pengadilan agama adalah bidang hukum keluarga dari orang-orang yang beragama Islam, seperti yang terdapat di beberapa Negara lain.⁵⁶

1. Kewenangan PA di Bidang Bank Syariah Meliputi Semua Perkara Perbankan Syariah Di Bidang Perdata.

Ruang lingkup dan jangkauan kewenangan mengadili lingkungan peradilan agama dibidang perbankan syariah, bahwa kewenangan

⁵⁶ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, (UIN-Malang Press, 2009), Hlm 203-204

mengadili lingkungan peradilan agama di bidang perbankan syariah adalah meliputi semua perkara perbankan syariah di bidang perdata saja. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa “pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam...”, dan juga dari penjelesan pasal tersebut yang antara lain menyatakan bahwa “penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang lainnya”.⁵⁷

Dapat dianalisis dengan pendekatan asas personalitas keislaman, artinya pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Agama, hanya untuk melayani penyelesaian perkara di bidang tertentu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Dengan kata lain keislaman seseoranglah yang menjadi dasar kewenangan pengadilan di lingkungan badan Peradilan Agama.⁵⁸ Dari asas personalitas keislaman yang diuraikan di atas, dapat ditegaskan bahwa terhadap semua perkara atau sengketa perbankan syariah di bidang perdata adalah merupakan

⁵⁷ Cik Bsir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syariah*, hlm, 113

⁵⁸ M. Lohot Hasibuan, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama*, *Jurnal*, di posting Lohot Hasibuan, di akses pada tanggal 20 mei 2018

kewenangan absolut lingkungan peradilan agama untuk mengadilinya, kecuali yang secara tegas ditentukan lain oleh undang-undang.⁵⁹

2. Meliputi Sengketa Antara Bank Syariah Dengan Pihak Non Muslim

Setelah diketahui bahwa ruang lingkup atau cangkupan kewenangan absolut lingkungan peradilan agama di bidang bank syariah adalah meliputi semua perkara atau sengketa perbankan syariah di bidang perdata, lalu apakah kewenangan peradilan agama tersebut juga menjangkau sengketa yang terjadi antara bank syariah dengan pihak (person/badan hukum) yang non-Muslim. Sehubungan dengan ketentuan pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa “pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang...” Kalimat “antara orang-orang yang beragama Islam” dalam ketentuan tersebut secara tekstual dapat dipahami bahwa jangkauan kewenangan lingkungan peradilan agama di semua bidang yang di

⁵⁹ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syariah*, hlm, 115

sebut dalam pasal tersebut, termasuk di bidang syariah, hanya sebatas perkara yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam saja. Padahal seperti diketahui yang bertransaksi menjadi mitra usaha atau nasabah bank syariah tidak hanya terbatas pihak-pihak (person/badan hukum) yang Islam saja, melainkan juga yang non-Muslim.

Berarti bila terjadi sengketa antara orang atau badan hukum orang Islam dengan non-Muslim di bidang ekonomi syariah diselesaikan melalui Pengadilan Agama, bahkan termasuk juga sengketa yang terjadi antar sesama non-Muslim sekalipun, sepanjang mereka itu menundukkan diri terhadap hukum Islam juga menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Karena dalam prakteknya di dunia perbankan yang bertransaksi menjadi mitra usaha atau nasabah bank syariah tidak hanya terbatas pada pihak-pihak orang atau badan yang Islam saja, melainkan juga yang non-Muslim, selama sengketa tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha bank syariah yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.⁶⁰

⁶⁰ M. Lohot Hasibuan, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama, Jurnal*, di posting Lohot Hasibuan, di akses pada tanggal 20 mei 2018

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A Dalam Menyelesaikan Sengketa Bank Syariah Dengan Pihak Non-Muslim

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 membawa perubahan yang cukup fundamental berkaitan dengan tugas dan kewenangan pengadilan agama. Kewenangan mengadili perkara bank syariah maupun sengketa ekonomi syari'ah telah dilaksanakan di Pengadilan Agama, salah satunya adalah Pengadilan Agama Purbalingga. Meskipun hingga saat ini belum ada sengketa ekonomi syari'ah yang pelakunya non-Muslim, namun skripsi ini sebagai asumsi bila mana nanti jika terjadi sengketa bank syariah maupun ekonomi syari'ah antara pihak muslim dengan non-Muslim pengadilan agama pun berwenang mengadilinya sepanjang akad (perjanjian) yang mereka buat berdasarkan prinsip syari'ah.

”Pembahasan mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili suatu perkara di lingkungan Peradilan bertujuan untuk memberi penjelasan

tentang Pengadilan mana dari keempat lingkungan peradilan yang ada, yang benar dan tepat secara yuridis untuk mengadili suatu sengketa.”⁶¹

Secara umum setiap lingkungan peradilan termasuk lingkungan peradilan agama, telah ditentukan undang-undang bahwa ruang lingkup dan jangkauan bidang kewenangannya masing-masing baik secara absolut maupun secara relatif. Sedangkan kewenangan secara relatif yakni kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum.⁶² Perkara atau sengketa apa saja yang telah ditentukan undang-undang berada dalam yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan mutlak bagi lingkungan peradilan tersebut untuk memeriksa dan memutusnya. ”Sebaliknya, perkara apa saja yang tidak termasuk dalam bidang yurisdiksinya, secara absolut pengadilan tersebut tidak berwenang untuk mengadilinya, dan perkara tersebut harus dinyatakan tidak diterima”.⁶³

Amandemen Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama adalah wewenang peradilan agama yang dipercayakan untuk menangani

⁶¹ Habiburrahman, *Penyelesaian Ekonomi Syari'ah, Makalah : Pembinaan Tehnik Yudisial Bagi Hakim Tingkat Pertama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang*, di akses pada tanggal, 18 Juli 2008.hlm.5

⁶²Rasyid, A.Raihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Edisi Baru, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010 hlm.25.

⁶³Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Yayasan Al- hlm 83.*

perkara-perkara ekonomi syari'ah di masyarakat. "Inilah sesungguhnya yang menjadi substansi lembaga peradilan agama secara yuridis, yaitu menjadi wadah bagi penyelesaian perkara-perkara hukum, terutama bagi umat muslim yang mendambakan keadilan yang hakiki".⁶⁴

Pemilihan lembaga peradilan agama dalam penyelesaian sengketa bank syariah maupun ekonomi syari'ah merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana. Hal ini akan dicapai keselarasan antara hukum materiel yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Seperti diketahui peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*) di Indonesia. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, keberadaan peradilan agama jelas mempunyai kedudukan dan fungsi tersendiri ditengah-tengah pelaksana kekuasaan kehakiman lainnya. Untuk memahamai bagaimana kedudukan dan fungsi peradilan agama diantara sesama pelaksana kekuasaan kehakiman tersebut perlu terlebih dahulu dikemukakan sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia saat ini.

Berbicara mengenai sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia saat ini, mau tidak mau terlebih dahulu harus merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 yang sekarang telah diamandemen.

⁶⁴ Habiburrahman, *Penyelesaian Ekonomi Syari'ah, Makalah :Pembinaan Tehnik Yudisial Bagi Hakim Tingkat Pertama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang*, di akses pada tanggal 18 Juli 2008 hlm.7

berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 telah diamandemen dinyatakan bahwa :

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan;
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi;
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.⁶⁵

Ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa : Pasal (1) "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia". Dan pasal (2)

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman perubahan atas Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, hlm14

menyatakan bahwa: Penyelenggaraan Kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.⁶⁶

Dalam ketentuan pasal-pasal yang dikutip di atas ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa kekuasaan kehakiman tidak lain merupakan salah satu badan kekuasaan Negara di samping MPR, Presiden, DPR dan BPK, yang fungsi utamanya adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, kekuasaan kehakiman adalah merdeka, artinya ia terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah⁶⁷.

Adapun penyelenggara atau pelaksana dari kekuasaan kehakiman tersebut sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan yang dikutip di atas

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman perubahan atas Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, hlm 15

⁶⁷ Dalam Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor :4 Tahun 2004 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal sebagaimana disebut dalam UUD Negara RI tahun 1945.

adalah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha Negara, dan mahkamah konstitusi. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa :

”Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara dan oleh Mahkamah Konstitusi.”⁶⁸

Persoalan yang muncul kemudian adalah tatkala Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah memberikan kompetensi atau kewenangan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Pasal 55 (1) Penyelesaian perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.

⁶⁸ Zainal Arifin Hoesein, *Undang-Undang Peradilan Agama dan Perbankan Syari'ah Dalam Perspektif Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, dalam Mimbar Hukum dan Peradilan Nomor 70 Tahun 2010, hlm 82,*

(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut: a. musyawarah; b. mediasi perbankan; c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan atau d. melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.⁶⁹

Berbicara mengenai kewenangan atau kompetensi peradilan agama dalam kedudukannya sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia saat ini, tidak lain harus merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang tersebut ketentuan mengenai kewenangan atau kompetensi peradilan agama telah diatur sedemikian rupa dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 dan Pasal 66 serta Pasal 73. Dalam ketentuan tersebut diatur baik mengenai kewenangan relatif maupun mengenai kewenangan absolut peradilan agama.

Seperti telah disinggung pada bagian terdahulu bahwa lahirnya

⁶⁹ Afnil Guza, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah*, Asa Mandiri, Jakarta, 2008, hlm 61.

Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 telah membawa perubahan mendasar bagi lingkungan peradilan agama, terutama menyangkut kewenangan atau kompetensinya. Atas dasar undang-undang tersebut, ruang lingkup kewenangan peradilan agama menjadi lebih luas dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, kewenangan peradilan agama hanya meliputi perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Sekarang dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kewenangan lingkungan peradilan agama selain meliputi perkara-perkara dalam bidang zakat, infak, dan bidang ekonomi syariah.

Salah satu kewenangan baru yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 adalah kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah.

Adapun ruang lingkup pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah bisa dilihat dari pengertian ekonomi syariah itu sendiri yang terdapat dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- a). Bank syari'ah;
- b). Lembaga keuangan mikro syari'ah;
- c). Asuransi syari'ah;
- d). Reasuransi syari'ah;
- e). Reksa dana syari'ah,
- f). Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- g). Sekuritas syari'ah;
- h). Pembiayaan syari'ah;
- i). Pnggadaian syari'ah,
- j). Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- k). Bisnis syari'ah.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa rumusan dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut di atas, yang dimaksud "Ekonomi Syariah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha

yang dilaksanakan sesuai dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam. Titik berat pengaturannya adalah pada ”perbuatan atau kegiatan”, jadi dalam tataran aktivitas, bukan pada kelembagaannya yang lebih tunduk pada aturan administrasi.

Adapun penyebutan bank syari'ah adalah digunakan terhadap bank yang menganut prinsip syari'ah atau bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan Islam (Al-Qur'an dan Hadis) dengan menjauhi praktek – praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur riba untuk selanjutnya diisi dengan kegiatan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dari pembiayaan perdagangan.

Prinsip syari'ah dimaksud adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal(1) angka 13 Undang-undang Nomor. 10 tahun 1998:

"Prinsip syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)".

Bank syari'ah mengembang berbagai fungsi yaitu:

- a. Sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yakni mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali

dana dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Pembiayaan yang dimaksud meliputi pembiayaan dalam bentuk kredit serta pembiayaan lain yang biasanya diberikan oleh lembaga pembiayaan non bank (*multi finance company*) seperti: *leasing, hire purchase, equity participation* atau *ventura capital/* penyertaan modal dan lain lain.

- b. Sebagai lembaga yang melakukan fungsi *charity (ta'awwun)*, yakni usaha dengan orientasi yang profit oriented. Misalnya dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan yang disebut *alqardhul hasan (benevolent loan)* yaitu pinjaman uang tanpa imbalan apapun dan hanya dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan jumlah pada waktu dipinjamkan⁷⁰.

Adapun sistem operasional bank syariah sebagai berikut:

1. Sistem Penghimpunan Dana (*funding*)

a. Prinsip Wadiah

Wadiah adalah menitipkan suatu barang kepada orang lain dengan maksud agar dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya.⁷¹

Prinsip *Wadiah* yaitu titipan uang, barang, dan surat-surat berharga.

⁷⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafit, 1999), hlm. 1-3.

⁷¹ Musthafa Dib Al-Bugha, *Fiqh Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Sfyfi'I*, (Solo: Mediah Zikri, 2010), Hlm. 322

Dalam operasionalnya bank Islam menghimpun dengan cara menerima deposito berupa uang benda dan surat berharga sebagai amanat yang wajib dijaga keselamatannya oleh bank Islam. Bank berhak menggunakan dana tersebut tanpa harus menggunakan imbalannya. Namun bank harus meminjam bahwa dana itu dapat dikembalikan tepat pada waktu pemilik deposito memerlukannya.⁷²

Bila pihak bank memberikan bonus kepada para nasabahnya, tidak bertentangan dengan Islam asal tidak ada perjanjian sebelumnya. Hal ini sangat bergantung kepada pihak bank, berapa yang pantas diberikannya.⁷³ Dalam prinsip *wadiah*, yang diterapkan adalah prinsip *wadiah yad dhamanah*, yaitu prinsip penghimpunan dana pada perbankan Islam yang diterapkan pada produk rekening giro ataupun juga *saving account* (tabungan berjangka). Dalam *Wadiah yad dhamanah* berbeda dengan *wadiah amanah*, di mana dalam prinsip keduanya:⁷⁴

(1). Prinsip *wadiah amanah* adalah pihak yang dititip harta tidak boleh memanfaatkan harta tersebut.

⁷²Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hlm. 216

⁷³ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), Hlm. 82

⁷⁴Nurul Huda, Mohammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hlm. 88

(2). Prinsip *wadiah yad dhamanah* adalah pihak yang dititip, yaitu bank Islam bertanggung jawab secara penuh atas harta yang dititipkan padanya tersebut dan ia boleh memanfaatkan harta yang dititipkan tersebut. Bank akan mendapatkan bagi hasil dari dana nasabah yang digunakannya serta dapat memberikan insentif ataupun bonus kepada pihak yang memercayakan dananya pada bank Islam.

b. Prinsip Mudharabah

Mudharabah adalah suatu akat atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama.⁷⁵

Prinsip *Mudharabah* dalam penghimpunan dana di bank syariah diaplikasikan pada produk tabungan, deposito dan juga giro. *Prinsip Mudharabah* yang diterapkan dalam hal penghimpunan dana tersebut baik *mudharabah al-mutlaqah* maupun *mudharabah al-muqayyadah*. Dalam akad *Mudharabah* ini, antara bank dan nasabah penyimpanan telah melakukan

⁷⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah,2015), Hlm. 366

kesepakatan terlebih dahulu di awal akad mengenai nisbah bagi hasil. Dana nasabah yang di simpan di bank akan dikelola oleh bank untuk mendapatkan keuntungan. Lalu bagi hasil dari pengelolaan dana itu yang kemudian di bagi antara pihak bank dan nasabah bersangkutan.⁷⁶

2. Sistem Penyaluran Dana (*Lending*)

a. Prinsip jual beli (*Bai'*)

(1). *Bai' al-Murabahah*

Murabahah menurut ulama fi qih diartikan dengan akad jual beli atas barang tertentu. Sedangkan dalam system perbankan Islam akad *murabahah* merupakan akad jual beli antara bank selaku penyediaan barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang.⁷⁷ *Murabahah* adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan margin keuntungan yang dimaksudkan ke dalam harga jual barang tersebut. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai ataupun tangguh.

⁷⁶ Cik Bsir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syariah*, hlm, 74

⁷⁷ Nasikhin, *Perbankan syariah dan Sistem Penyelesaian Sengketanya*, Hlm. 31

Barang yang diperjualbelikan haruslah barang-barang yang nyata dan bukan berupa dokumen-dokumen kredit.⁷⁸

(2). *Bai' as-Salam*

Bai' as-Salam merupakan suatu jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli barang. Namun, perbedaannya dengan *murabahah*, pada *Bai' salam* pembayaran harga barang oleh pembeli dilakukan di muka, yakni sebelum barang diserahkan kepada pembeli. Sedangkan *murabahah* barang diserahkan terlebih dahulu oleh penjual (bank) kepada pembeli (nasabah), setelah itu barulah dilakukan pembayaran di kemudian hari. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.⁷⁹

Barang yang diserahkan harus jelas ciri-ciri/spesifikasi dan dapat diakui sebagai utang, penyerahan barang tersebut di kemudian hari dan waktu serta tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut diterimanya dan tidak

⁷⁸ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Hlm.164

⁷⁹ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syariah*, hlm,76

boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.⁸⁰

(3). *Bai' al-Istishna'*

Bai' al-Istishna' adalah suatu akad antara dua pihak pertama (orang yang memesan /konsumen) memintak kepada pihak kedua (orang yang membuat/produsen) untuk dibuat suatu barang, seperti sepatu, yang bahannya dari pihak kedua. *Istishna'* menyerupai akad *salam*, karena bentuk menjual barang yang belum ada, dan sesuatu yang akan dibuat itu pada waktu akad ditetapkan dalam tanggungan pembuat sebagai penjual, hanya saja berbeda dengan *salam*, karena dalam *istishna'* harga atau alat pembayarannya tidak wajib dibayar di muka dan tiadak ada ketentuan tentang lamanya pekerjaan dan saat penyerahan kemudian barang yang dibuat tidak mesti ada di pasar.⁸¹

Bai' Istishna' dalam praktek perbankan syariah di Indonesia tercantum dalam Pasal 1 ayat 25 huruf (c) UUPS, yang menjelaskan bahwa pembiayaan adlah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

⁸⁰ Nurul Huda, Mohammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Hlm. 50

⁸¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah,2015), Hlm.

“*transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabaha, salam, dan istishna*’.”⁸² Fatwa tentang jual beli *istishna*’ ditetapkan pada tanggal 4 April 2000 dengan No: 06/DSN MUI/IV/2000, berisi ketentuan sebagai berikut: Ketentuan pembayaran, meliputi: Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat, pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.⁸³

3. *prinsip sewa-menyewa (Ijarah)*

sewa-menyewa (Ijarah) adalah akad atas manfaat dengan intisari bahwa *ijarah* atau sewa-menyewa adalah akad imbalan. Dengan demikian, objek sewa-menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barang). Seseorang yang menyewa sebuah rumah untuk dijadikan tempat tinggal selama satu tahun dengan imbalan Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah), ia berhak menepati rumah itu untuk waktu satu tahun, tetapi ia tidak memiliki rumah tersebut. Dari segi imbalannya, *ijarah* ini mirip dengan jual beli, tetapi keduanya berbeda, karena dalam jual

⁸² Nasikhin, *Perbankan syariah dan Sistem Penyelesaian Sengketanya*Hlm.

⁸³ Nurul Huda (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010), Hlm. 56

beli objeknya benda, sedangkan dalam *ijarah*, objeknya adalah manfaat dari benda. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menyewa pohon untuk diambil buahnya karena buah itu benda, bukan manfaat. Demikian pula tidak boleh menyewa sapi untuk diperah susunya karena susu bukan manfaat melainkan benda.⁸⁴

Dan menurut Amir Syarifuddin *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dari suatu benda itu disebut *Ijarah al-Ain*, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditepati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijarah ad-Dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks *fiqh* disebut *al-Ijarah*.⁸⁵

4. prinsip bagi hasil

(1). Akad Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai

⁸⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Hlm. 317

⁸⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hlm. 277

dengan kesepakatan.⁸⁶ Bank syariah dengan menggunakan pembiayaan *musyarakah* sebagai skim investasi membuat likuiditas yang cukup tersedia untuk nasabah untuk periode waktu yang lama. Bank syariah pada umumnya menjadi *patner* aktif dan berpartisipasi dalam menentukan metode produksi dan tujuan dari pendirian usaha. Bank syariah berbagi keuntungan atau kerugian dengan nasabah (*patner*) tanpa membebani nasabah dengan utang atau kewajiban finansial lainnya ketika nasabah harus membayar dalam situasi apapun.⁸⁷

Akad *Musyarakah* ada empat macam:⁸⁸

1. *Syirkah al-‘inan* adalah akan kerja sama antara dua orang atau lebih di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerja serta sepakat untuk berbagi keuntungan atau kerugian, di mana porsi masing-masing pihak (baik dalam dana, kerja atau bagi hasil) tidak harus sama.
2. *Syirkah Mufawadhahk* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih dimana smashing-masing pihak

⁸⁶ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syariah*, hlm, 79

⁸⁷ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Hlm. 172

⁸⁸ Nurul Huda, Mohammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, , Hlm. 69

memberikan kontribusi yang sama tentang dana, partisipasi kerja, dan berbagai keuntungan/kerugian dalam jumlah yang sama.

3. *Syikah A'maal* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki profesi sama untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagai keuntungan dari pekerjaan tersebut.
4. *Syirkah Wujuh* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih yang sama-sama memiliki keahlian dalam bisnis tanpa modal atau uang. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai, dan hasilnya mereka saling berbagi keuntungan atau kerugian berdasarkan kontribusi jaminan kepada penyuplai.

(2). *Akad Mudharabah*

Mudharabah merupakan kerja sama antara dua pihak, di mana pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan

ditanggung pemilik modal selama kerugian diakibatkan kelalaian pengelola.⁸⁹

hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara:

- a. Hasil usaha dibagi sesuai dengan dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakatinya. Bank selaku pemili modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalagunaan dana.
- b. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namn namun tidak berhak mencapuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cedrah janji dengan sengaja misalnya tidak mau membayar kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.⁹⁰

5. *Prinsip pinjam-meminjam*

Walaupun lembaga keuangan seperti bank syariah merupakan institusi bisnis komersial yang senansetiasa berorientasi pada

⁸⁹Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2011), Hlm. 188

⁹⁰Dwi Suwiknyo, *Perbankan Syariah* , (Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm. 34

keuangan (*profit oriented*), namun lembaga tersebut mengembang peran social dalam membantu kelompok masyarakat miskin atau kaum *dhauafa*, adapun fasilitas pembiayaan yang dapat digunakan dalam hal ini adalah dengan penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada bank pada waktu yang telah disepakati.⁹¹

3. Sistem Pelayanan Jasa-jasa Perbankan Lainnya

a. Kafalah

Yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (kontraktor) atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, ashil*). Bahwa untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut, bank syariah berkewajiban untuk menyediakan satu skema penjaminan (*kafala*) yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁹²

b. Hawalah

Dalam perniagaan, terkadang pembayaran atas suatu transaksi tidak dilakukan secara tunai, namun dengan adanya tempo waktu tertentu. Di sisi lain, pihak yang melakukan penjualan atau

⁹¹ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syariah* 81

⁹² Nurul Huda, Mohammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Hlm.109

pengiriman barang membutuhkan uang tunai dengan segera, guna memutar dan menjalankan perniagaan kembali. Peluang ini dapat di baca oleh pihak perbankan dngan menawarkan jasa *factoring*/ajak piutang, yakni nasabah memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu ke bank, pihak bank lalu membayar piutang tersebut, dan selanjutnya bank akan menagih kepada pihak ketiga.⁹³

c. *Wakalah*

Wakalah ialah seseorang yang menyerahkan suatu urusan kepada orang lain yang dibolehkan oleh syara' supaya yang diwakilkan dapat mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.⁹⁴

d. *Gadai*

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, bank syariah juga memberikann fasilitas pelayanan jasa dalam bentuk pinjam uang dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Dalam hal ini pihak bank menyediakan sejumlah nominal pinjaman kepada nasabahnya dengan catatan, nasabah tersebut mau

⁹³ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Dan Mahkama Syariah*, hlm, 83

⁹⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), Hlm. 233

menyerahkan barang yang bernilai ekonomis sebagai jaminan atas utangnya tersebut.⁹⁵

Permasalahan yang muncul dalam pasal 49 tersebut di atas adalah, bagaimana jika terjadi sengketa antara pihak muslim dengan non-Muslim atau sebaliknya, karena di dalam pasal 49 hanya menyebutkan “antara orang-orang yang beragama Islam” demikian juga di dalam penjelasannya tidak disebutkan secara jelas apakah orang-orang yang tidak beragama Islam (non-Muslim) jika terjadi sengketa dalam masalah ekonomi syari’ah dengan orang-orang yang beragama Islam (muslim) termasuk juga kewenangan (kompetensi) Pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa.

Dalam asas personalitas keislaman telah dijelaskan bahwa semua perkara atau sengketa ekonomi syariah di bidang perdata merupakan kewenangan absolut lingkungan peradilan agama untuk mengadilinya, Kecuali yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan juga asas lainya yaitu asas penundukan diri terhadap hukum Islam.⁹⁶ Dengan demikian jangkauan kewenangan peradilan agama

⁹⁵ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syariah*, hlm,84

⁹⁶Asas ini didasarkan pada Penjelasan Pasal 49 angka 37 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ”antara orang-orang yang beragama Islam” adalah

tidak hanya terbatas pada sengketa yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam saja, melainkan juga meliputi sengketa yang terjadi antara orang Islam dengan non-Muslim, dan sengketa yang terjadi antara sesama non-Muslim selama mereka menundukan diri terhadap hukum Islam dalam hal yang menjadi kewenangan lingkungan peradilan agama.

Kompetensi pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa bank syariah maupun ekonomi syariah tidak hanya menyelesaikan sengketa orang-orang yang beragama Islam warga negara Indonesia tetapi juga warga negara asing, sebagaimana Pasal (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa, "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini".⁹⁷ Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "rakyat pencari keadilan" adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia.

termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan pasal ini."

⁹⁷A.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, , hlm 21

Berdasarkan asas personalitas keislaman tersebut dijelaskan bahwa setiap orang Islam secara subjektif maupun secara objektif berlaku hukum Islam. Secara subjektif, artinya menurut hukum setiap orang Islam sebagai subjek hukum tunduk kepada hukum Islam, sehingga segala tindakannya harus dianggap dilakukan menurut hukum Islam, dan jika tidak dilakukan menurut hukum Islam, maka hal itu dianggap sebagai suatu pelanggaran. Sedangkan secara objektif, artinya segala sesuatu yang menyangkut aspek hukum orang Islam sebagai objek hukum harus diukur dan dinilai berdasarkan hukum Islam, sehingga hukum Islam secara otomatis diberlakukan terhadap dirinya, dan karena itu jika terjadi sengketa harus diselesaikan menurut hukum Islam oleh hakim (pengadilan) Islam.⁹⁸

Dalam asas personalitas keislaman pembentuk undang-undang memandang perlu dan tepat melimpahkan kekuasaan penyelesaian perkara ekonomi syari'ah kepada Pengadilan Agama yang merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan hukum Islam.

⁹⁸A.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, hlm. 21-22.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, kekuasaan pengadilan diatur dengan undang-undang. Secara yuridis formal (regulatif), selama ini belum pernah ada suatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus melimpahkan kekuasaan mengadili perkara ekonomi syariah ini kepada pengadilan tertentu di Indonesia. Oleh sebab itu, tidaklah salah dan sudah tepat jika masalah ekonomi syariah diserahkan oleh Undang-Undang Nomor.3 Tahun 2006 kepada Pengadilan Agama. Apa yang telah dilimpahkan kepada Pengadilan Agama ini menjadi kekuasaan absolut Pengadilan Agama.⁹⁹

Atas dasar ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa yang tunduk dan dapat ditundukan ke dalam wewenang lingkungan peradilan agama tidak lagi terbatas kepada mereka (person) yang beragama Islam saja seperti sebelumnya,¹⁰⁰ melainkan juga termasuk mereka (person/badan hukum) yang beragama lain (non muslim), yang menundukan diri secara sukarela terhadap hukum

⁹⁹A.Mukti Arto, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Agama*, Makalah : Mimbar Hukum dan Peradilan, Nomor 45, Maret 2010, di akses pada tanggal 30 mei 2018, hlm 112.

¹⁰⁰Dahulu atas dasar UU No. 7 Tahun 1989 yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam. Penganut agama lain di luar Islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama.

Islam dalam hal yang menjadi kewenangan lingkungan peradilan agama. Dalam hal ini seseorang atau suatu badan hukum itu dianggap menundukan diri terhadap hukum Islam apabila ia melakukan suatu kegiatan usaha di bidang ekonomi yang didasarkan prinsip syariah.

pada kenyataannya kegiatan ekonomi syari'ah sekarang ini belum terdapat perkara ekonomi syariah terhadap orang-orang non-Muslim, terutama di Kota Palembang. Skripsi ini merupakan pembahasan analitik atau asumsi secara ilmiah sehingga pada masa yang akan datang jika terjadi transaksi ekonomi syari'ah antara orang-orang muslim dengan orang-orang non-Muslim, maka undang-undang memberikan perlindungan hukum kepada orang-orang non-Muslim untuk melakukan aktifitas ekonomi syari'ah dengan orang muslim atau sebaliknya sepanjang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syari'ah yang telah digariskan oleh undang-undang.

Ruang lingkup kewenangan absolut peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah hanya meliputi perkara-perkara di bidang perdata saja. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan

bahwa ”pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam...”, dan juga dari penjelasan pasal tersebut yang antara lain menyatakan bahwa ”penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya”.¹⁰¹ Dalam pasal tersebut dapat dipahami bahwa perkara atau sengketa yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama adalah perkara atau sengketa di bidang hukum perdata saja. Dengan demikian, dari ketiga bidang hukum yang mengatur aktivitas oprasional ekonomi syariah (yakni bidang hukum perdata, bidang hukum pidana, dan hukum tata negara), hanya perkara atau sengketa di bidang hukum perdata saja yang termasuk ke dalam ruang lingkup kewenangan absolut peradilan agama.¹⁰²

Pendapat hakim Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A dalam menyelesaikan sengketa bank syariah dengan pihak non-Muslim, hakim-hakim Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A sangat menerima dan merespon sekali apabila ada sengketa bank syariah dengan nasabah muslim maupun non-Muslim, meskipun

¹⁰¹H.Dahlan Muttaqien dan Fakhruddin Cikman, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, hlm 23

¹⁰²Abdullah Gani, *imbar Hukum dan Peradilan*, hlm 23

dengan pihak non-Muslim hakim pengadilan agama harus menyelesaikan sengketa tersebut, sebagaimana telah ditetapkan pada ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa ”pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam...”, dan juga dari penjelasan pasal tersebut yang antara lain menyatakan bahwa ”penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya.

Menurut Drs. H. Lasyatta SH. MH jika ada yang berperkara pada suatu hari nanti mengenai perkara sengketa ekonomi syariah, hakim pengadilan agama akan siap menyelesaikan sengketa ekonomi syariah maupun perbankan syariah. karena memang sudah menjadi wewenang pengadilan agama baik yang berperkara itu sesama muslim maupun dengan pihak non-Muslim ataupun sesama non-Muslim maka penyelesaian perkaranya di pengadilan agama. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.¹⁰³

Sejalan dengan itu, hakim lain Drs. H. Cik Basir S.H., M.H.I mengatakan bahwa dalam Pengadilan agama bukan hanya mengurus orang yang beragama Islam saja terkhusus untuk perkara ekonomi syariah. hal ini karna dalam ekonomi syariah tunduk dengan hukum Islam sesuai dengan akad awalnya yaitu akad Islam, sehingga seluruh sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan pengadilan agama baik muslim maupun non-Muslim harus tunduk dan patuh pada hukum Islam, karena hanya pengadilan agama yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dan hakim-hakim lain pasti berpendapat sama karena hakim tidak akan melanggar kewenangan yang telah ditentukan oleh undang-undang.¹⁰⁴

Hakim Drs. H. A Musa Hasibuan M.H menyatakan apabila suatu saat nanti sengketa tersebut akan muncul di pengadilan agama para hakim akan senantiasa akan menyelesaikannya karena dari situ akan adanya dakwa kita sebagai orang muslim kepada pihak non-

¹⁰³ Wawancara kepada, Lasyatta, Hakim, 3 juni 2018

¹⁰⁴ Wawancara kepada, Cik Basir Hakim, 10 juni 2018

Muslim tersebut, disanalah kita banyak menyampaikan ajaran-ajaran atau prinsip-prinsip syariah yaitu hukum Islam.¹⁰⁵

Sedangkan menurut hakim Drs. H. Syazili SH. MH sesuai dengan akad mereka pada suatu perjanjian atau akad tertulis yang mereka buat dan mereka sepakati sebelumnya, bahkan untuk mengantisipasi jika terjadi suatu perselisihan atau sengketa (*dispute*) diantara kedua belah pihak mengenai perjanjian atau akad tersebut, maka setiap perjanjian yang dibuat selalu disertai dengan suatu klausul yang berupa persetujuan atau kesepakatan dari kedua belah pihak mengenai cara penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul dari perjanjian tersebut. Apabila perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah oleh kedua belah pihak baik pelakunya orang-orang Islam maupun orang-orang non Islam terdapat sengketa, maka penyelesaian sengketanya dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu dengan cara jalur non litigasi (diluar peradilan) dan jalur litigasi (pengadilan).¹⁰⁶

Hakim Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A menerima kasus sengketa ekonomi syariah atas dasar prinsip syariah, dan mereka harus melampirkan bukti akad yang telah dibuat berdasarkan prinsip

¹⁰⁵ Wawancara kepada, A Musa Hasibuan hakim, 3 juni 2018

¹⁰⁶ Wawancara kepada, Syazili, Hakim, 3 juni 2018

syariah pada tahapan pembuktian, apabila di dalam akadnya terdapat konvensional atau pada akad sebelumnya penyelesaian sengketa tersebut melalui non litigasi maka pengadilan agama tidak mau menerima kasus tersebut. Kecuali, Secara kedua belah pihak bersepakat untuk mengubah akadnya menjadi prinsip syariah dan penyelesaiannya pada pengadilan agama. Salah satu penyebab timbulnya sengketa ekonomi syariah yaitu wanprestasi, dimana salah satu pihak tidak melakukan hal-hal yang terdapat dalam perjanjian atau melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Jika dikemudian hari terjadi sengketa perbankan syariah dengan pihak non-Muslim, hakim pengadilan agama berpendapat bahwa proses mediasinya akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan melibatkan Prinsipal (orangnya langsung), kedua belah pihak terlebih dahulu akan melakukan pertemuan terpisah oleh mediator (*caucus*). Barulah Setelah *caucus* selesai dilaksanakan kedua belah pihak dipertemukan kembali dalam satu mediasi sehingga menemukan titik temu perdamaian dan apabila tidak terjadinya perdamaian maka dibuatlah laporan bahwa mediasinya gagal dan sidang dilanjutkan kembali pada pengadilan yang lebih tinggi,

sebagaimana yang telah di tentukan Peraturan Mahkamah Agung pasal 32 nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.¹⁰⁷

Dalam memutuskan sengketa ekonomi syariah tersebut hakim mengambil dasar pertimbanganya berdasarkan *fiqh muamalat* dan fatwa-fatwa MUI yang 108 itu hakim harus melihat dari fatwa-fatwa tersebut kemudian berdasarkan *yurisprudensi* mengambilkkan berdasarkan putusan perkara yang sudah diputuskan dengan kasus yang sama dan kejadian yang sama, apabila tidak ada dari semua itu maka para hakim-hakim harus berijtihad. Dan apabila para hakim menerima atau menolak suatu gugatan itu mereka mempunyai alasan-alasan tertentu, selama gugatan tidak terbukti dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat maka gugatan tersebut ditolak tetapi apabila gugatan itu tidak jelas atau bukan wewenang pengadilan agama maka itu akan di NO (Niet Ontvankelijke varklaard). Dan gugatan yang diterima itu berdasarkan *fiqh muamalat* bukan hanya dengan sesukanya para hakim menerima gugatan tersebut karena ia mempunyai hak banding sama seperti perkara di Pengadilan Negeri, apabila tidak dapat juga diselesaikan pada Pengadilan Negri maka dilanjutkan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi dan apa bila tidak selesai juga pada

¹⁰⁷ Wawancara kepada, A Musa Hasibuan hakim, 23 juni 2018

tingkat banding maka perkara tersebut lanjut pada tingkat kasasi ke Mahkamah Agung.¹⁰⁸

Dalam menggambarkan putusan sengketa tersebut berdasarkan permintaannya penggugat, bahwasannya tergugat wanprestasi atau menyatakan tergugat perbuatan melawan hukum (PMH) kalau perbuatannya melawan hukum mewajibkan tergugat membayar denda. Apabila putusan tersebut para pihak tergugat tidak melakukan eksekusi, maka penggugat memohon lagi putusan yang dulu lalu dieksekusikan barulah ditentukan eksekusinya kapan, dan turunlah para hakim pengadilan agama apabila takut di bawah ke pihak polisi atau sebagainya. Eksekusi ini ada dua yaitu eksekusi riil dan bukan riil eksekusi riil itu apabila pengugat meminta membayarkan uang sebesar 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) langsung dibayar sedangkan yang tidak riil itu misalnya tergugat tidak ada uangaya tetapi tergugat mempunyai bangunan rumah, yang dieksekusikan adalah rumah ini setelah dieksekusi dilelangkan dan dijual rumah itu diumumkan dikoran bahwasannya rumah tersebut dijual dengan harga sekian setelah rumah itu sudah ada yang membelinya, uang tersebut itulah yang membayar

¹⁰⁸ Wawancara kepada, A Musa Hasibuan hakim, 23 juni 2018

dendanya.¹⁰⁹ Dan untuk kesiapan tenaga dalam menyelesaikan sengketa bank syariah maupun ekonomi syariah pengadilan sangat sudah siap tidak ada kendala lagi dalam masalah tenaga dari segi apapun.¹¹⁰ Dan menurut ketentuan pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah ditentukan bahwa:¹¹¹

- (1). Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- (2). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Dalam saat ini perkara bank syariah yang sudah ada di pengadilan agama pelembang kelas 1a itu baru ada 1 perkara yaitu No. 760/6/2018. masalah perjanjian/ wanprestasi dimana nasabah dengan pihan bank syariah, yang mana penyelesaiannya dengan jalur perdamaian.¹¹²

B. Cara penyelesaian sengketa bank syari'ah

Sudah menjadi suatu kelaziman dalam lalu lintas kegiatan bisnis, termasuk dalam hal ini kegiatan usaha ekonomi syariah yang pelakunya

¹⁰⁹ Wawancara kepada, A Musa Hasibuan hakim, 23 juni 2018

¹¹⁰ Wawancara kepada, Cik Basir, Hakim, 10 juni 2018

¹¹¹ Ketentuan pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹¹² Wawancara kepada, A Musa Hasibuan, hakim, 3 juni 2018

bukan saja orang-orang Islam namun juga pelakunya orang-orang non Islam, selalu didasarkan pada suatu perjanjian atau akad tertulis yang mereka buat dan mereka sepakati sebelumnya, bahkan untuk mengantisipasi jika terjadi suatu perselisihan atau sengketa (*dispute*) diantara kedua belah pihak mengenai perjanjian atau akad tersebut, maka setiap perjanjian yang dibuat selalu disertai dengan suatu klausul yang berupa persetujuan atau kesepakatan dari kedua belah pihak mengenai cara penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul dari perjanjian tersebut. Apabila perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah oleh kedua belah pihak baik pelakunya orang-orang muslim maupun orang-orang non-Muslim terdapat sengketa, maka muara penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu:

1. Jalur non litigasi (diluar peradilan).

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syaria'ah melalui jalur non litigasi terdapat dua metode, yaitu:

a. Arbitrase.

Dalam perjanjian atau akad tersebut disepakati bahwa apabila terjadi perselisihan atau sengketa di antara mereka

mengenai perjanjian tersebut akan diselesaikan dengan cara melalui suatu badan arbitrase. Dengan demikian, atas dasar klausul tersebut mereka sepakat untuk tidak membawa perselisihan atau sengketa yang terjadi dari perjanjian tersebut ke suatu badan peradilan Negara. Klausul semacam ini yang dinamakan dengan klausul arbitrase (*arbitration clause*)¹¹³ atau sering juga disebut dengan perjanjian arbitrase.¹¹⁴

Konsekwensi yuridis dari adanya klausul arbitrase tersebut, apabila terjadi perselisihan atau persengketaan mengenai perjanjian atau akad tersebut, maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui forum arbitrase itu sendiri, sesuai dengan yang telah ditentukan atau dipilih oleh para pihak tersebut dalam akad, karena perjanjian atau akad tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Selain itu juga dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa apabila penyelesaian sengketa telah diperjanjikan dalam akad, maka jika terjadi sengketa penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan isi akad. Para

¹¹³ Yahya Harahap, *arbitrase* (edisi kedua), Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal61-62.

¹¹⁴ Perjanjian arbitrase menurut Pasal 1 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999 adalah "suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa."

pihak tidak dibenarkan lagi mengajukan perselisihan atau sengketa yang terjadi ke badan peradilan Negara. Sebab menurut hukum, dengan adanya klausul arbitrase dalam perjanjian tersebut, maka hilanglah hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke lembaga peradilan negara. Sebaliknya badan-badan peradilan negara pun tidak berwenang untuk mengadili perkara-perkara yang timbul dari suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat klausul arbitrase.

Jika dipahami berdasarkan teori hukum perjanjian, maka ketentuan tersebut adalah terkait adanya asas kebebasan berkontrak. Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak absolut. Sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan.¹¹⁵ Menurut Faturrahman Djamil, bahwa syariah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad

¹¹⁵Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 31.

sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama.¹¹⁶

Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) menyebutkan, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata “semua” dipahami mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a). Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b). Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c). Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan
- d). Menentukan bentuk perjanjian, yaitu secara tertulis atau lisan.

Munculnya isi perjanjian dimana para pihak menyepakati jika terjadi suatu sengketa akan diselesaikan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum merupakan kebebasan para pihak dalam menentukan isi suatu perjanjian, yang termasuk di dalamnya mengenai pilihan lembaga dalam menyelesaikan sengketa. Ada dua cara dalam menentukan pilihan di mana sengketa akan diselesaikan berdasarkan belum atau sudah terjadinya sengketa, yaitu melalui *factum de compromittendo* dan *acta compromis*. *Factum de compromittendo*

¹¹⁶Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badruzaman, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 249.

merupakan kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian mengenai domisili hukum yang akan dipilih tatkala terjadi sengketa. Ketentuan ini biasa dicantumkan dalam kontrak atau akad yang merupakan klausula antisipatif.¹¹⁷ Sedangkan *acta compromis* adalah suatu perjanjian tersendiri yang dibuat setelah terjadinya sengketa. Namun demikian, pilihan tempat penyelesaian sengketa di sini lebih mengarah pada wilayah yurisdiksi pengadilan dalam satu lingkungan peradilan, bukan pilihan terhadap peradilan di lingkungan yang berbeda.¹¹⁸

Menurut Munir Fuady, ada beberapa keuntungan dari *choice of forum* dalam praktek penyusunan kontrak, yaitu:

- a). Bahwa pengadilan tersebut lebih mengetahui hukum yang berlaku jika dipilih pengadilan yang terletak di tempat/di negara yang juga dipilih hukumnya;
- b). Bahwa pengadilan tersebut lebih mengetahui kasus yang bersangkutan jika yang dipilih adalah pengadilan tempat terjadinya kasus atau tempat dilaksankannya kontrak tersebut.

¹¹⁷*Klausula antisipatif* adalah klausula yang berisi tentang hal-hal yang menyangkut kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama berlangsungnya atau selama masih berlakunya suatu kontrak. Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 105.

¹¹⁸Salim H.S, *Hukum Kontrak: teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm.9.

c). Bahwa pengadilan tersebut dan para pihak lebih banyak akses ke alat bukti, termasuk alat bukti saksi jika yang dipilih adalah pengadilan tempat

terjadinya kasus atau tempat dilaksanakannya kontrak tersebut.¹¹⁹

Biasanya dalam kontrak bisnis sudah disepakati dalam kontrak yang dibuatnya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dikemudian hari di antara mereka. Usaha penyelesaian sengketa dapat diserahkan kepada forum-forum tertentu sesuai dengan kesepakatan. Ada yang langsung ke lembaga Pengadilan atau ada juga melalui lembaga di luar Pengadilan yaitu arbitrase (*choice of forum/choice of jurisdiction*).¹²⁰ Di samping itu, dalam klausul yang dibuat oleh para pihak ditentukan pula hukum mana yang disepakati untuk dipergunakan apabila dikemudian hari terjadi sengketa di antara mereka (*choice of law*).¹²¹

Dasar hukum pemberlakuan arbitrase dalam penyelesaian sengketa dalam bidang bisnis adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mulai diberlakukan pada tanggal 12 Agustus 1999. Adapun ketentuan-

¹¹⁹Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 147.

¹²⁰Gunawan Widjaja, dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hlm 1

¹²¹ Karnaen Perwaatmaja, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : PrenadaMedia, 2005), hal. 288.

ketentuan mengenai syarat-syarat perjanjian atau klausul arbitrase mengikuti ketentuan syarat sebagai mana umumnya perjanjian yaitu syarat subyektif dan syarat-syarat obyektif yang dipahami dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maupun syarat subyektif dan syarat obyektif yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Hal ini didasarkan bahwa arbitrase itu merupakan kesepakatan yang diperjanjikan dalam suatu kontrak bisnis dan sekaligus menjadi bagian dari seluruh topik yang diperjanjikan oleh para pihak tersebut.

b. Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (APS).

Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui jalur non litigasi (di luar Pengadilan) akan dapat menghasilkan kesepakatan yang bersifat "*win-win solution*" dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang mengakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebesamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Salah satu kelebihan proses penyelesaian melalui jalur non litigasi ini adalah dijamin kerahasiaannya, karena proses persidangan bahkan hasil keputusannya pun tidak dipublikasikan. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi atau di luar ini umumnya dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Sejak tahun 1980 di berbagai Negara

Alternative Dispute Resolution (ADR) ini dikembangkan sebagai jalan terobosan alternatif atas kelemahan penyelesaian litigasi dan arbitrase yang mengakibatkan terkuras sumber daya, dana, waktu, pikiran dan tenaga eksekutif, malahan menjerumuskan usaha ke arah kehancuran.¹²² Atas dasar ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) tetap berpegang pada prinsip-prinsip syari'ah.¹²³

Dengan adanya pengaturan secara positif mengenai perdamaian, maka segala hal yang berkaitan dengan perdamaian baik yang masih dalam bentuk upaya, proses teknis pelaksanaan hingga pelaksanaan putusan dengan sendirinya telah sepenuhnya didukung oleh negara. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dikatakan sebagai wujud yang paling riil dan lebih spesifik dalam upaya negara mengaplikasikan dan mensosialisasikan institusi perdamaian dalam sengketa bisnis. Dalam undang-undang ini pula dikemukakan bahwa negara memberi

¹²²Rahmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 4.

¹²³Badan Muttaqiem, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Di Luar Lembaga Peradilan*, dalam *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun Ke XXIII NOMOR 266 Januari 2008* (Jakarta : IKAHI, 2008) hlm. 60.

kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa bisnisnya melalui perdamaian atau di luar Pengadilan.¹²⁴

Penyelesaian sengketa dengan jalan perdamaian merupakan jalan yang terbaik dan pasti menguntungkan bagi semua pihak, sehingga boleh dikatakan jalan perdamaian merupakan mahkota bagi setiap penyelesaian sengketa. M.Yahya Harahap mengatakan: bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian mengandung berbagai keuntungan substansial dan psikologis, yang terpenting antaranya ialah:

a). Penyelesaian bersifat informal

Penyelesaian melalui pendekatan nurani, bukan berdasarkan hukum. Kedua belah pihak melepaskan diri dari kekuatan istilah hukum (legal trem) kepada pendekatan yang bercorak nurani dan moral. Menjauhkan pendekatan doktrin dan asas pembuktian kearah persamaan persepsi yang saling menguntungkan.

a. Yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri.

Penyelesaian tidak diserahkan kepada kemauan dan kehendak hakim atau arbiter, tetapi diselesaikan oleh para pihak sendiri sesuai dengan

¹²⁴ Fuady, Munir, *Arbitrase Nasional, alternative penyelesaian sengketa bisnis*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hal.122

kemauan mereka, karena merekalah yang lebih tahu hal yang sebenarnya dan sesungguhnya atas sengketa yang dipermasalahkan.

b. Jangka waktu penyelesaian pendek

Pada umumnya jangka waktu penyelesaian hanya satu atau dua minggu paling lama satu bulan, asal ada ketulusan dan kerendahan hati dari kedua belah

pihak, itu sebabnya disebut bersifat speedy (cepat) antara 5 sampai 6 minggu.

c. Biaya ringan

Boleh dikatakan, tidak diperlukan biaya. Meskipun ada sangat murah atau zero cost. Hal ini merupakan kebalikan dari system peradilan atau arbitrase harus mengeluarkan biaya yang mahal.

d. Aturan pembuktian tidak perlu

Tidak ada pertarungan yang sengit antara para pihak untuk saling membantah dan menjatuhkan pihak lawan melalui system dan prinsip pembuktian yang formil dan teknis yang sangat menjemukan seperti halnya dalam proses arbitrase atau pengadilan.

e. Proses penyelesaian bersifat konfidensial

Hal lain yang perlu dicatat, penyelesaian melalui perdamaian benar-benar bersifat rahasia atau konfidensial:

- penyelesaian tertutup untuk umum,
- yang tahu hanya mediator, konsiliator, atau advisor maupun ahli yang bertindak membantu penyelesaian. Dengan demikian tetap terjaga nama baik para pihak dalam pergaulan masyarakat, tidak demikian penyelesaian melalui pengadilan, persidangan terbuka untuk umum yang dapat menjatuhkan martabat seseorang.

f. Hubungan para pihak bersifat kooperatif

Oleh karena yang berbicara dalam penyelesaian adalah hati nurani, terjalin penyelesaian berdasarkan kerja sama, mereka tidak menabuh gendering perang dalam permusuhan tetapi dalam kerja sama masing-masing menjauhkan dendam dan permusuhan.

g. Komunikasi dan fokus penyelesaian

Dalam penyelesaian perdamaian terwujud komunikasi aktif antara para pihak. Dalam komunikasi itu terpancar keinginan memperbaiki perselisihan dan kesalahan masa lalu menuju hubungan yang lebih baik untuk masa depan.

h. Hasil yang dituju sama menang

Hasil yang dicari dan dituju para pihak dalam penyelesaian perdamaian dapat dikatakan sangat luhur;

- sama-sama menang yang disebut konsep *win-win solution*, dengan menjauhkan diri dari sifat egoistic dan serakah, mau menang sendiri.
- Dengan demikian tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang atau bukan win-win or losing, seperti penyelesaian melalui putusan pengadilan atau arbitrase,

i. Bebas emosi dan dendam

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian, merendam sikap emosional tinggi dan bergejolak, kearah suasana bebas emosi selama berlangsung penyelesaian maupun setelah penyelesaian dicapai.¹²⁵

Konsep shulh (perdamaian) merupakan doktrin utama dalam hukum Islam di bidang muamalat untuk menyelesaikan suatu sengketa dan itu sudah merupakan kehendak setiap individu dalam kehidupan masyarakat manapun, karena pada hakikatnya perdamaian bukanlah suatu pranata positif belaka, melainkan perdamaian adalah fitrah dari manusia.

2. Jalur Litigasi (Pengadilan).

¹²⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 236-238

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi (Pengadilan) dapat dilaksanakan apabila di dalam perjanjian antara kedua belah pihak yang mengadakan akad, tidak terdapat klausul arbitrase atau lembaga perdamaian lainnya atau berdasarkan isi akad antara kedua belah pihak yang menentukan pilihan hukum apabila terjadi perselisihan atau sengketa, mereka sepakat untuk menyelesaikan sengketanya ke Pengadilan Agama (secara litigasi). Secara yuridis formal mengapa mesti ke Pengadilan Agama ? Hal ini didasarkan atas beberapa alasan sebagai berikut;

- Pasal 24 ayat (2) Undang-ndang Dasar 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Makamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan meliter, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh konstitusi.
- Pasal 2 jo pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006”Bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegak hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-

orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah”¹²⁶

Sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di

lingkungan Pengadilan Agama, perlu dicermati sumber-sumber hukum yang berkaitan. Sumber-sumber hukum tersebut meliputi sumber hukum formil (acara) dan sumber hukum materil.

a). Sumber Hukum Acara (Hukum Formil)

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada pokoknya menyatakan bahwa Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah Hukum Acara yang berlaku di Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini.¹²⁷ Untuk mengadili sengketa ekonomi syariah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 belum mengatur secara khusus sehingga berpedoman kepada Hukum Acara yang sekarang berlaku di Peradilan Umum. Sementara ini Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum adalah *Harziene Inlandsch Redlement (HIR)* untuk Jawa dan Madura, *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* untuk luar

¹²⁶ Rahmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 4

¹²⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1909 tentang Peradilan Agama, PT.Agromedia Pustaka, Yogyakarta 2006, hlm 73

Jawa dan Madura. Kedua Hukum Acara ini diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

b). Sumber Hukum Materiil

1. Al-Quran dan As-Sunnah khususnya yang berkaitan dengan muamalah atau ekonomi Syariah.
2. Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Akad/Perjanjian (Kontrak).
4. Yurisprudensi
5. Fiqh dan Ushul Fiqh.

Dalam konteks ekonomi syari'ah, sengketa yang tidak dapat diselesaikan baik melalui sulh (*perdamaian*) maupun secara tahkim (*arbitrase*) dapat diselesaikan melalui lembaga Pengadilan. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, secara eksplisit menyebutkan bahwa di Indonesia ada 4 lingkungan lembaga peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam hal penyelesaian perkara termasuk sengketa bisnis yang dilaksanakan atas prinsip-prinsip syari'ah melalui mekanisme litigasi Pengadilan Agama dengan tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu:

a. Perdamaian

Tahap pertama yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian kepada para pihak yang bersengketa. Usaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara itu merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu perkara, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetap terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan. Mahkamah Agung RI melalui peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam upaya memberdayakan dan mengefektifkan penerapan Pasal 156 R.Bg/130 HIR telah dua kali mengalami penyempurnaan, pertama kali terbit dalam bentuk surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Kemudian SEMA tersebut disempurnakan melalui PERMA Nomor 02 Tahun 2003 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, dan

terbit lagi PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 sebagai revisi atas PERMA Nomor 02 Tahun 2003 tersebut.¹²⁸

Dalam pasal 4 peraturan ini, mengisyaratkan bahwa seluruh sengketa yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan perdamaian melalui mediator. Mediasi menurut ketentuan Pasal 1 Angka 7 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator menurut pasal 1 angka 6 PERMA adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹²⁹

Dalam Pasal 7 Ayat (1) PERMA ini telah mewajibkan hakim menganjurkan kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui mekanisme mediasi terlebih dahulu. Selain itu, Pasal 2 Ayat (4) mengharuskan hakim memasukkan hasil mediasi ke dalam pertimbangan hukumnya dan jika tidak menempuh prosedur mediasi dianggap sebagai pelanggaran terhadap

¹²⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan al-Hikmah Jakarta, 2000, hlm 96.

¹²⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm 97

ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.Bg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum sebagaimana Pasal 2 Ayat (3) PERMA tersebut.

Mediasi adalah metode penyelesaian perkara yang termasuk dalam kategori *tripartite* karena melibatkan bantuan pihak ketiga. Menurut Pasal 1 Angka 7 PERMA No 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹³⁰

Apabila pelaksanaan mediasi berhasil mencapai suatu kesepakatan, maka majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut membuat putusan perdamaian yang lazim disebut dengan akta perdamaian. Akta perdamaian yang dibuat harus betul-betul mengakhiri sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak yang bersengketa.

¹³⁰ Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Alfabeta Bandung, 2011, hlm.18

BAB V PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat diperoleh kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pendapat hakim Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A dalam menyelesaikan sengketa bank syariah maupun ekonomi syariah mencakup seluruh sengketa perdata yang muncul dari kegiatan usaha ekonomi syariah sepanjang tidak diperjanjikan lain dalam akad . Para pihak antara muslim dengan non-Muslim dalam menyelesaikan sengketa bank syariah maupun ekonomi syariah berlaku asas penundukan diri, artinya sepanjang perjanjian (akad) tersebut dibuat secara sah menurut prinsip syariah dan dicantumkan dalam akad tersebut penyelesaian melalui lembaga pengadilan maka dapat diselesaikan di Pengadilan Agama, jika dalam akad tersebut dibuat prinsip syariah tetapi disepakati akan diselesaikan secara non litigasi maka penyelesaian tersebut tidak ada kewenangan pengadilan agama, namun bisa di ubah, dengan disepakati oleh kedua belah pihak apabila ingin merubah penyesaiannya dari non litigasi menjadi litigasi yaitu di Pengadilan Agama.

2. Cara penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah baik pelakunya muslim maupun non-Muslim dengan dua cara, yaitu:
 - a. Dengan cara non litigasi (di luar Pengadilan)
 - b. Dengan cara litigasi (Pengadilan)

B. Saran-saran

1. Disarankan kepada para pihak yang terjadi perselisihan atau sengketa dalam bidang ekonomi syari'ah, baik orang islam maupun non islam untuk menyelesaikan sengketanya ke Pengadilan Agama, karena sengketa ekonomi syari'ah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut.
2. Akad (kontrak) dalam semua usaha yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, merupakan sumber hukum atau undang-undang bagi mereka yang membuatnya sepanjang akad (kontrak) tersebut sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Oleh karena itu kepada para pihak disarankan untuk mentaati semua isi akad (kontrak) yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Bugha, Musthafa Dib, *Fiqh Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi 'I*, Solo: Media Zikri, 2010.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Aravik, Havis, *Ekonomi Islam*, Malang: Empatdua, 2016.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Basir, Cik, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta, 2009
- Gani, Abdullah, *Imbar Hukum dan Peradilan*, Nomor 70 Tahun 2010.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

- _____., *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Ed. Rev. Cet 3, Kencana, Jakarta , 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Guza, Afnil, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah*, Asa Mandiri, Jakarta, 2008.
- Hidayat, Rahman, *Efisiensi Perbankan Syariah Teori Dan Praktik*, (Bekasi: Gramata Publishing,2014.
- Huda, Nurul, dan Mohammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2009.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2001.
- Manan,Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Kuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yokyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.

- Munir, Fuady, *Arbitrase Nasional, alternative penyelesaian sengketa bisnis*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: AMZAH, 2015.
- Nasikhin, *Perbankan Syariah dan Sistem Penyelesaian Sengketanya*, Semarang: Fatawa Publishing, 2010.
- Nugroho, Susanti Adi, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2015.
- Nurul Ichsans Hasan, *Perbankan Syariah* ,Jakarta: Reperensi GP Pres Group,2014.
- Perwaatmaja, Karnaen, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Rasyid, Roihan, *Hukum Agama Peradilan Agama*,Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Sahrani, Sohari, dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia,2011.
- Salim, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Suwiknyo, Dwi, *Perbankan Syariah* , Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Usman, Racmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,2012.

Witanto,. *Hukum Acara Mediasi Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Alfabeta Bandung, 2011.

Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia*, UIN-Malang Press, 2009.

Skripsi

Andry Kurniawan, *“Kesiapan Pengadilan Agama Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas I A Palembang)”*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2012.

Ikhsan Al Hakim ,*“ penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama purbalingga (studi pelaksanaan undang – undang nomor 3 tahun 2006 tentang pengadilan agama oleh pengadilan agama purbalingga)”*, skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2013.

Ibrahim Hasan Mustaqim , *Kewenangan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, Skripsi: Universitas Negeri Semarang ,2013

Mifta Idianita ,*“kompetensi absolut peradilan agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah yang menggunakan akta pemberian hak tanggungan ”*, skripsi, Universitas Indonesia, 2009.

Listyo Budi Santoso, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)*, Tesis: Universitas Diponegoro Semarang, 2010

Jurnal

Al Qanun, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Sengketa Perbankan Syariah, Jurnal*: di posting oleh Al Qanun, di akses pada tanggal 11 mei 2018.

Ahmad, "*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama*", *jurnal penelitian*, di posting oleh Ahmad, diakses pada tanggal 17 desember 2017.

Evi Yupitri Dan Raina Linda Sari, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri Di Medan, Jurnal*: di posting oleh Evi Yupitri, di akses pada tanggal 10 mei 2018.

M. Lohot Hasibuan, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama, Jurnal*, di posting Lohot Hasibuan, di akses pada tanggal 20 mei 2018

Wardah Yuspin, "*Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Perekonomian Syariah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*", *jurnal penelitian*, di posting oleh Wardah Yuspin, di akses pada tanggal 17 desember 2017.

Yulian wisianto, 2027, *Kasus Sengketa Perbankan Syariah Dan Penyelesaiannya, Jurnal* : di posting oleh yulian widianto, di akses pada tanggal 15 desember 2017.

Internet

PengadilanAgamaPalembang,(<http://www.epalembang.com/lang/id/service/law/palembang-court-of-religion>), diakses pada tanggal 21 april 2018.

Tafsiran-Al-Baqarah-Ayat-275,(<https://www.google.co.id/search=tafsiran-al-baqarah-ayat-275>), diakses pada tanggal 13 mei 2018.

Tafsiran-Al-Maidah-Ayat-8, (<https://www.google.co.id/search=tafsiran-al-maidah-ayat-8>), diakses pada tanggal 13 mei 2018.

Tafsiran-Al-Quraisy-Ayat-

4, (<https://www.google.co.id/search=tafsiran-al-quraisy-ayat-4>), diakses pada tanggal 13 mei 2018.

Tafsiran-Al-Qashash-Ayat-77, (www.sigabah.com/beta/sengsara-saat-sejaterah-tafsir-al-qashash-ayat-77). Diakses pada tanggal 13 mei 2018.

Sejarah Pengadilan Agama (<http://www.pa-tahuna.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama>), diakses pada tanggal 20 april 2018.

Nasabah-Non-Muslim, (<http://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/13/05/03/mm7nur-nasabah-nonmuslim-permatabank-syariah-capai-170-ribu-orang>), diakses pada tanggal 24 mei 2018.



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH**

Jl.Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir A. 1

Palembang, Oktober 2017

Kepada Yth.

Ketua Jurusan Muamalah

Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Raden Fatah

di-

Palembang

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eka Ratna Sari

NIM/Jurusan : 14170052/Muamalah

Dengan ini mengajukan judul skripsi, yaitu:

1. **TELAHAH ATAS ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN PADA PASAL 49 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BANK SYARIAH DENGAN PIHAK NON MUSLIM**
2. **TINJAUAN UNDANG-UNDANG TERHADAP AZAS PERSONALITAS KEISLAMAN SETELAH DIBERLAKUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006**

Dengan ini rumusan masalah sebagaimana terlampir.

Demikianlah usulan judul skripsi ini saya sampaikan, atas persetujuan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui / Menyetujui


Penasehat Akademik


Yuswalina

NIP: 196801131994032 003

Wassalam

Hormat Saya,


Eka Ratna Sari

NIM: 14170052



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir A. 2

Nama : Eka Ratna Sari

NIM/Jurusan : 14170052/Muamalah

Judul Skripsi I :

Penerapan pasal 49 UU no 3/2006 *Hq PA*
~~TELAAH ATAS NILAI-NILAI PADA PASAL 49 UNDANG-UNDANG~~ *Dalam*
~~NOMOR 3 TAHUN 2006 DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BANK~~ *Kamus*
~~SYARIAH DENGAN PIHAK NON MUSLIM DALAM PERSPEKTIF~~ *Persepsi*
~~HUKUM EKONOMI SYARIAH~~ *Analisis pasal 49 UU no 3/2006 Hq PA*

Judul Skripsi II :

TINJAUAN UNDANG-UNDANG TERHADAP AZAS *dasar*
PERSONALITAS KEISLAMAN SETELAH DIBERLAKUKAN *praktik*
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 *dan*

Dengan rumusan pokok-pokok permasalahan:

Pokok permasalahan judul pertama

1. Bagaimana nilai-nilai pada pasal 49 undang-undang nomor 3 tahun 2006 dalam penyelesaian sengketa bank syaria'ah dengan pihak non muslim?
2. bagaimana solusi atas penyelesaian sengketa bank syariah dengan pihak non muslim dalam perspektif hukum ekonomi syaria'ah?

Pokok permasalahan judul kedua:

1. Bagaimana ruang lingkup dan kewenangan peradilan agama setelah diberlakukan undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang 7 tahun 1989 tentang peradilan agama ?
2. Bagaimana azas personalitas keislaman setelah diberlakukan undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama?

① *Karena Keabsahan dan Kewenangan PA di bidang perbankan telah diatur dalam UU no 21/2008 Hq PA*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir B.1



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir B.2

Nomor: /FS/HEB/XI/2018

Lamp	: Judul Skripsi dan pokok-pokok Masalah	Kepada Yth,
Tgl	: <i>Pembahasan Kesiapan Menjadi Pembimbing Skripsi</i>	1. Dr. Qodariah Barkah, M.H.I (Pembimbing Utama)
		2. Amasito, S.Ag., M.H (Pembimbing Kedua)

Dengan Hormat,

Dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Pembimbing Skripsi bagi

Mahasiswa:

Nama : **Eka Ratna Sari**
Nim : 14170052
Fak/Jur : Syariah Dan Hukum / Hukum Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Penerapan Pasal 49 Huruf (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Dalam Menyelesaikan Kasus Sengketa Perbankan Syariah Dengan Pitaik Non Muslim

Untuk maksud tersebut, bersama ini kami lampirkan pula rumusan pokok-pokok permasalahan skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasamanya yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,

Wakil Dekan I

Dr. H. Maraid, MA
NIP: 19620706 1990031 004

Ketua Jurusan

Dra. Atika, M.Hum.
NIP: 19681106 199403 2 003

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Eka Ratna Sari
 Nim : 14170052
 Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
 Pembimbing I : Dr. Qodariah Bqrkah, M.H.I
 Judul Skripsi : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Palembang Kelas Ia Tentang Penyelesaian Sengketa Antar Bank Syariah Dengan Pihak Non Muslim.

NO	HARI/TANGGAL	MASALAH YANG DIKONSULTASIKAN	PARAF
1.	Senin / 14-5/2018	Penyerahan Proposal	
2.	Rabu / 16-5/2018	Perbaikan Latar Belakang, dan Rumusan Masalah.	
3.	Rabu / 18-5/2018	Perbaikan BAB II & BAB IV	
4.	Jum'at / 20-5/2018	See BAB I, II & III	
5.	Rabu / 25/7/2018	Perbaikan BAB IV & V.	
6.	Senin / 30/7/2018	Perbaikan BAB IV (Hane wawancara)	
7.	Rabu / 1/8/2018	Perbaikan Abstrak	
8.	Kamis / 2/8/2018	Perbaikan Penulisan EYD	
9.	Senin / 6/8/2018	Perbaikan see untuk direvisi	

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Eka Ratna Sari
 Nim : 14170052
 Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
 Pembimbing II : Armasitto, S.Ag, MH
 Judul Skripsi : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Palembang Kelas Ia Tentang Penyelesaian Sengketa Antar Bank Syariah Dengan Pihak Non Muslim.

NO	HARI/TANGGAL	MASALAH YANG DIKONSULTASIKAN	PARAF
1.	Kamis 10/5-2018	Bab II konsultasi judul dan permasalahan	
2.	Rabu 10-5-2018	konsul basi bab I	
3.	Jumat 11-5-2018	Bab I dan daftar isi	
4.	Senin 14-5-2018	Revisi Bab I	
5.	Senin 21-5-2018	ACC Bab I lanjut bab II	
6.	Kamis 24-5-2018	Revisi bab. II lanjut bab II	
7.	Senin 28-5-2018	konsul bab II dan Bab III	
8.	Jumat 18/6-2018	konsultasi seluruh bab dan revisi seluruh bab	
9.	Rabu 18/7/2018	Ace keabulurah skripsi lanjut ke pembimbing I	18/2018 7



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH**

Jl. Prof. K.H. Zarnal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos 54 Telp (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

Formulir C

Hal : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi
Syariah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
di-
Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat,

Kami menyampaikan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Eka Ratna Sari
NIM : 14170052
Fak/Jur : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Pendapat Hakim Pengadilan Agama Palembang Kelas 1 A Dalam Menyelesaikan Sengketa Antar Bank Syariah Dengan Pihak Non Muslim.**

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian skripsi, bersama ini dilampirkan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.


Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


Palembang, 16 Juni 2018

Menyetujui,

Pembimbing Utama


Dr. Qodariah Berkah, M.H.I
NIP:19701126 199703 2 002

Pembimbing Kedua


Armasito, S. Ag., M.H
NIP:197206102007012031



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website: radenfatah.ac.id

Nomor : B-647 /Un.09/PP.01/05/2018
Lampiran : Satu Berkas
Pribal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 11 Mei 2018

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Kelas I A
Kota Palembang
di,
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Eka Ratna Sari
NIM : 14170052
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Mua'malah
Judul Penelitian : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Palembang Kelas IA Tentang Penyelesaian Sengketa Antar Bank Syariah Dengan Pihak Non Muslim

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 11 Mei 2018

Dekan.



Prof. Dr. H. Romli S.A., M.Ag.
NIP. 19571210 198603 1 004

Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Fatah.
2. Mahasiswa yang bersangkutan.
3. Arsip.





PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KELAS IA

Jln. Pangeran Ratu SU-I Jakabaring Telp 0711-514942/Fax 0711-511668
E-mail : cs@pa-palembang.go.id website : www.pa-palembang.go.id
PALEMBANG - 30257

SURAT KETERANGAN

Nomor: W6-A1/1424/P.B.01/VII/2018

Ketua Pengadilan Agama Palembang berdasarkan Surat Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B.647/Un.09/PP.01/05/2018 tanggal 11 Mei 2018, perihal Mohon Izin Penelitian, maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Eka Ratna Sari
NIM : 14170052
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum /Mua'malah
Judul Penelitian : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A Tentang Penyelesaian Sengketa Antar Bank Syariah Dengan Pihak Non Muslim.

benar pada tanggal 3 Juli 2018 telah melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A yang berhubungan dengan judul Skripsi yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 11 Juli 2018



Ketua,

D. H. Syamsulbahri, S.H, M.H
NIP. 196206051992031006

Tembusan Yth:

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.



Nama Lengkap : Eka Ratna Sari
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Ttl : Sukamerindu 13-03-1996
 Agama : Islam
 Asal : Ds. Sukamerindu Kec. Stl Ulu Terawas Kab.
 Musi Rawas Kota Lubuklinggau
 Alamat : Tanjung Api-Api, Jl. Swadaya Rt/Rw 19/03,
 Kec. Talang Keramat, Kel.Talang Kelapa, Kab. Banyuasin Kota
 Palembang

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri 1 Sukamana (2008)
2. SMP Pesantren Modern Ar-Risalah Lubuklinggau (2011)
3. SMA Pesantren Modern Ar-Risalah Lubuklinggau (1014)
4. Universitas Negeri Islam Raden Fatah Palembang (2018)